KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MURSYID
NIM: S20153018

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
FEBRUARI 2021

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MURSYID
NIM: S20153018

Disetujui Pembimbing

Inayatul Anisah,S.Ag.,M.Hum
NIP: 197403291998032001

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 01 Februari 2021

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Muhammad Faisol, SS. M.Ag.	**Ahmad Faris Wijdan, M.H.**
NIP: 19770609 200801 1 012	NUP: 201907177

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ( )
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP: 19780925 200501 1 002

MOTTO

Maka dapat disimpulkan bahwa sangatlah penting
Kita berinteraksi dengan manusia lain salah satu
Caranya dengan berorganisasi. Seperti dalam firman Allah SWT
Didalam surah Al-Maidah ayat 2 :
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan
Kebaikan dan Takwa, dan janganlah tolong menolong
Dalam berbuat dosa"

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak tercinta (H.Idris Abdir) dan Ibu tercinta (Hj.Nur Aisyah), yang telah luar biasa mendidik dengan sabarnya serta senantiasa memberikan kasih sayang dan dorongan tak terhingga, baik moral, material, serta spiritual kepada saya dan saudara-saudara saya.
2. Kepada Om dan Tante saya, terima kasih atas doa dengan harapan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dukungan yang tiada henti juga kalian berikan serta membantu baik materi maupun non materi.
3. Kepada Keluarga Besar Organisasi IKAMI Sul-Sel Jawa Timur, PMII IAIN JEMBER, KEDAI.TITIK BALIK, dan Keluarga Besar Kumpulan Mahasiswa Netral (KUMAN), tidak lupa pula Kakak Senior Mas Fariz Wardana (Owner Titik Balik), Mas Ali Bahari (Founder Titik Balik), Mas Rizal Faruq (Barista Titik Balik), juga sahabat yang senantiasa menemani membantu serta mendukung saya untuk tetap selalu semangat. Teman-teman seperjuangan saya Miftah (Komando Tabu'), Arif (Komano Herex), Iqbal (Komando Gus Iqbal), Yazid, (Komando GL PRO), Zen Ps (Komando Ejhelen), Edi (Komando Mabok), yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada saya.
4. Almamater IAIN Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan"

Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta orang-orang yang mengikuti jejak Beliau hingga akhir zaman nanti.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)., Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Program Studi Hukum Tata Negara.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan bimbingan dan layanan memuaskan selama penulis belajar.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.l selaku dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Dr. Martoyo, S.H I.,M.H selaku wakil dekan 3 Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang selalu menasehati saya, menegur kesalahan dan memberikan wejangan disetiap kelakuan saya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Inayatul anisah,.S.Ag,M.Hum selaku Kaprodi dan sekaligus dosen pembimbing yang membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Bambang Hariyono selaku Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember yang menerima saya untuk melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis memohon semoga skripsi ini bermanfaat serta memberikan kontribusi pengetahuan yang berharga bagi kita semua. Amin Yaa Robbal Alamin.

Jember, 1 Februari 2021
Penulis,

MURSYID
S20153018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Mursyid., 2021. Kebijakan Pemberdayaan Organsasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Jember) ; Mursyid, S20153018: 2020: 73 halaman; Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penelitian ini mendeskripsikan permasalahan yaitu Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Pemerintahan Kabupaten Jember yaitu Di Kantor BAKESBANGPOL Kabupaten Jember Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Fakta empiris menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai model kebijakan yang ada, yaitu Antara Bakesbangpol Kabupaten Jember sebagai subjek kebijakan dengan ormas sebagai objek kebijakan. Bakesbangpol Kabupaten Jember menggunakan model *top-down*, sedangkan ormas mengharapkan model *bottom-up*, sehingga memunculkan isu dan masalah publik berupa tuntutan dari ormas agar Bakesbangpol Kabupaten Jember benar-benar bisa melibatkannya dalam proses kebijakan yang berlaku.

Dasar penggunaan model kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan *top-down* Bakesbangpol Kabupaten Jember sendiri merujuk pada undang-undang nomor 17 tahun 2013 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017. Perundang-undangan yang mengatur pemberdayaan ormas tersebut tidak memuat aturan untuk melibatkan ormas dalam proses kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini selanjutnya meletakkan fokusnya pada *Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan* sebagaimana ditulis pada bab 2 (tinjauan pustaka).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penulisan metode penelitian didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai serangkaian proses kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Bakesbangpol kabupaten Jember. Selama penelitian, peneliti menggali data primer dari proses wawancara sampai tahap dokumentasi yang didukung oleh data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Jember secara administratif sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Namun jika ditelaah secara kritis berdasarkan definisi dan hakekat ormas, kebijakan pemberdayaan tersebut belum menunjukkan upaya yang serius. Hal ini terlihat pada metode kerja penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), penyelenggaraan pendidikan politik, wawasan kebangsaan, serta upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 19

1. Teori Tentang Sejarah Perkembangan Kemasyarakatan 19

2. Hakikat Organisasi Kemasyarakatan 24

3. Hak dan Kewajiban Ormas 25

4. Keberadaan Pemerintah Terhadap Peran Serta Ormas Dalam Pembangunan 28

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **33**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 34

B. Lokasi Penelitian 35

C. Subyek Penelitian 35

D. Teknik Pengumpulan Data 36

E. Analisis Data 37

F. Keabsahan Data 39

G. Tahap-tahap Penelitian 40

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **47**

A. Gambaran Obyek Penelitian 47

B. Penyajian Data dan Analisis 51

C. Pembahasan Temuan 58

BAB V PENUTUP **64**

A. Kesimpulan 64

B. Saran-saran 63

DAFTAR PUSTAKA **64**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan mendiskripsikan Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut ormas). Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 yang dirumuskan oleh Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember Pada Tahun 2020. Fakta empiris menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut sehingga muncul masalah-masalah publik. Peneliti menemukan isu dan masalah penelitian melalui proses wawancara bersama beberapa aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember dan sejumlah oknum ormas yang berada di wilayah kabupaten Jember.

Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Jember belum menyentuh esensi pemberdayaan, sebab keluaran (output) kebijakan bersifat seremonial. Kondisi tersebut mengakibatkan kontribusi Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pemberdayaan organisasi Kemasyarakatan tergolong minim. Kebijakan seremonial yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan seperti seminar, diskusi publik, dan *workshop*. Kebijakan berupa program kerja dan kegiatan tersebut sepatutnya tidak perlu diselenggarakan karena setiap ormas telah melaksanakannya di internal masing-masing.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Model kebijakan Bakesbangpol Kabupten Jember juga menggunakan pendekatan *top-down*. Model kebijakan *top-down* dianggap tidak sejalan dengan dinamika demokrasi yang menghendaki keterlibatan sasaran kebijakan dalam proses perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Pada ranah praksis, ormas-ormas yang berada di wilayah Kabupaten Jember tidak melibatkan dalam sistem pengambilan kebijakan pemberdayaan ormas. Kondisi tersebut pada ujungnya memunculkan ketidakpuasan atau masalah publik yang selanjutnya mendapat respon serius.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, peneliti kemudian menemukan masalah baru, yaitu terkait perbedaan pengertian atau sudut pandang tentang prosedur perumusan kebijakan antara ormas dan Bakesbangpol Kabupaten Jember. Perbedaan pengertian ini mengacu pada salah tinjauan teori yang dipilih oleh peneliti untuk melangsungkan proses penelitian selama di lapangan.

Adapun prosedur perumusan kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember Tahun 2020 merujuk pada dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Ligkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi dan misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 mengatur prosedur perumusan kebijakan dalam bab VI tentang Tim Fasilitasi Pasal Ormas Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa keanggotaan tim fasilitasi ormas provinsi dan kabupaten terdiri dari unsur SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik, unsur SKPD terkait lainnya, dan instansi vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Perbup Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018, SKPD dan Instansi vertikal yang dimaksud adalah Bidang 1 (Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik) Bakesbangpol Kabupaten Jember, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari Sekretaris Daerah (SEKDA), Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKA), Inspektorat Bidang Hukum, Asisten 1 Bupati, Asisten 2 Bupati, dan Dinas Pendapatan daerah (DISPENDA).

Sementara itu, sejumlah ketua ormas memaparkan bahwa prosedur perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan seharusnya berorientasi pada pelibatan organisasi kemasyarakatan sebagai sasaran kebijakan. Model perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan harus bersifat *bottom-up*. Perbedaan pengertian terkait

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

prosedur perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan antara ormas dan Bakesbangpol Kabupaten Jember memunculkan masalah sekaligus tuntutan publik. Meneliti Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2020 merupakan urusan strategis yang perlu dilakukan Penelitian tersebut bertujuan untuk memantau upaya pemerintah dalam memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang telah diatur oleh undang-undang. Sebelum mengetahui Perumusan Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana proses perumusan kebijakan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh para aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember.

Setiap menjelang tahun anggaran berakhir, tiga Ketua Bidang bersama dua Ketua Sub-Bidang Bakesbangpol Kabupaten Jember merumuskan Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020 berupa penyusunan kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan beserta anggaran yang diperlukan. Ketiga Bidang tersebut adalah Bidang 1 Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik, Bidang 2 Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia, dan Bidang 3 Bidang Kajian Strategis dan Politik. Merujuk pada Perbup Nomor 14 Tahun 2018, Bidang 1 Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Jember merupakan bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberdayakan ormas. Tugas pokok Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hubungan antar lembaga dan politik dengan lembaga legislatif, ormas, organisasi politik (ORPOL), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan penyelenggaraan pemilu serta membangun hubungan demokratis dengan instansi terkait dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan Fungsi Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember adalah:

a. Pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program.
b. Penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga legislatif, ormas, orpol, LSM, dan demokratisasi dalam keutuhan NKRI.
c. Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilu.
d. Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan antar parpol, ormas, yayasan, LSM, dan lembaga resmi.
e. Penyusunan program kegiatan pemberdayaan parpol, ormas, yayasan, LSM, dan Lembaga Resmi.
f. Pengkoordinasian program hubungan antar lembaga dan politik dengan instansi terkait.
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas.

Perbup Nomor 14 Tahun 2018[1] menyebutkan bahwa Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember memiliki dua sub-bidang, yaitu Sub-Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Sub-Bidang Lembaga Wilayah dan Politik. Sub-Bidang Lembaga Kemasyarakatan merupakan sub-bidang dari Bidang 1

[1] Peraturan Bupati, 2016, *Organisasi dan Tata Kerja Perangkat*, Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bakesbangpol Kabupaten Jember yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberdayakan ormas. Tugas pokok Sub-Bidang Lembaga Kemasyarakatan Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember adalah melaksanakan kegiatan hubungan dengan lembaga ormas, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ormas dan tugas lain yang diberikan oleh ketua bidang. Fungsi Sub-Bidang Lembaga Kemasyarakatan Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember adalah:

1) Pengumpulan dan Pengelolaan data dalam rangka penyusunan kegiatan hubungan dengan lembaga-lembaga ormas, OKP (Organisasi Kepemudaan), LSM, dan Organisasi Profesi.
2) Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dengan lembaga ormas, OKP, LSM, dan Organisasi Profesi serta instansi terkait dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan sistem politik.
3) Pelaksanaan koordinasi dan mediasi penyelesaian ormas, OKP, LSM, dan lembaga resmi.
4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan ormas, OKP, yayasan, LSM, dan ormas lainnya.
5) Penghimpunan dan penyusunan data keberadaan, jumlah, dan kegiatan lembaga ormas, OKP, LSM, dan organisasi profesi.

Ketua Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember bersama dua Ketua Sub-Bidangnya merumuskan kebijakan Tahun 2020. Ketetapan Kebijakan Bidang 1 selanjutnya dibahas bersama oleh Bidang Humas Bakesbangpol Kabupaten Jember beserta sebagian jajarannya. Hasil pembahasan tersebut

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

selanjutnya dibahas oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang membidangi urusan ormas bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten. Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan merupakan proses pemetaan isu dan masalah publik. Yusran, menyatakan bahwa Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan berawal dari adanya *awareness of a problem* (kesadaran akan adanya masalah). Dunn, memaparkan perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan merupakan tahapan yang dirumuskan sebelum proses formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan[2].

Pada pengertian yang lain, Nelson, mengatakan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Oganisasi Kemasyarakatan merupakan proses yang berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal, dan memobilisasi organisasi untuk merespon isu dan masalah publik yang terjadi dimasyarakat[3]. Cobb dan Elder, mengidentifikasi dua macam agenda kebijakan, yaitu kebijakan yang sistemik dan kebijakan lembaga. Sistemik terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik, sedangkan perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan merupakan kebijakan dari pemerintah yang terdiri dari masalah-masalah yang mendapatkan perhatian

[2] Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi kasus.* Jakarta:Rajawali Pustaka.hlm 35
[3] Winarno, Dunn, 2012, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Jakarta:Rajawali Pustaka.hlm 83

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah atau hanya pemangku kebijakan saja. Winarno, mengemukakan bahwa kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan merupakan pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah.

Pertarungan wacana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pemetaan dan perdebatan antar aktor kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Proses perdebatan antar aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam mengenali, menyeleksi, dan menentukan isu serta masalah publik pemberdayaan ormas akan menunjukkan kecermatan Bakesbangpol Kabupaten Jember menunjukkan pilihan-pilihan dari pemerintah Kabupaten Jember sekaligus prioritas dan keberpihakannya pada pemberdayaan ormas.

Keberhasilan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam merumuskan perumusan kebijakan pemberdayaan ormas. Masalah-masalah publik tersebut akan saling berkompetisi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam perumusan kebijakan. Bakesbangpol Kabupaten Jember wajib mengetahui dan mengenali isu serta masalah publik yang terjadi mengenai pemberdayaan ormas supaya tidak terjadi *miss public policy*. Berangkat dari permasalahan yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk meneliti **"Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Jember) Tahun 2020"**

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perumusan Kebijakan Pemberdayaan Ormas Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2020 dengan mengacu pada Dokumen Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Model Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember menindak lanjuti Pemetaan Isu dan Masalah Publik di Pemerintah Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui kondisi aktual tentang kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah Bakesabangpol Kabupaten Jember.
2. Agar setiap ormas dapat memahami proses pemetaan isu dan masalah publik yang dilakukan oleh Pemerintah Bakesbangpol.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian yang diperoleh melalui penelitian ini adalah:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Penelitian ini bermanfaat bagi dunia akademis sebagai referensi untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah bakesbangpol kabupaten jember tahun 2020.
2) Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah bakesbangpol kabupaten jember sebagai rekomendasi untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pada masa mendatang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Dari aspek teoritis, *pertama*, Memberikan subangsi pemikiran di dunia akademisi dan dokumentasi dalam antisipasi polemik dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan secara umum. *Kedua*, Dapat menjadikan pijakan dan informasi terhadap masyarakat luas tentang adanya Kebijakan Pemberdayaan dari Pemerintah terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
b. Dari aspek praksis, *pertama*, bagi penulis sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. *Kedua*, bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Jember yang dijadikan sebagai pijakan dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. *Ketiga*, bagi Pemerintah, sebagai tolak ukur baik-buruknya dalam memberlakukan Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1) Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya.

2) Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Pemberdayaan Organisasi

Merupakan suatu sistem yang memiliki berbagai komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara komponen satu dengan komponen yang lainnya untuk menciptakan suatu output.

4) Pemerintahan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik peneliti yang sudah terpublikasi. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana keaslian dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian terlebih dahulu bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga akan dapat ditemukan mengenai posisi penelitian yang akan dilakukan, dan untuk menghindari terjadinya duplikasi/plagiat, meskipun itu terjadi secara kebetulan. Pada judul penelitian terdahulu, penelitian yang sudah dilakukan oleh:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sukma Hari Purwoko di Universitas Jember (UNEJ) dengan judul "Agenda kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah daerah kabupaten jember tahun 2017". Dengan fokus masalah Agenda kebijakan bagaimana proses perumusan agenda kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah Kabupaten Jember tahun 2017[5]. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa agenda kebijakan pemberdayaan ormas Bakesbangpol Kabupaten Jember secara administratif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun belum menunjukkan upaya yang serius. Yang dapat dilihat dari

[5]Sukma Hari Purwoko, *Agenda Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember).*Universitas Jember, 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sajian metode kerja penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), penyelenggaraan pendidikan politik, wawasan kebangsaan, serta upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ormas. Untuk lebih mengetahui persamaan dan perbedaan peneliti dan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan

Persamaan	Perbedaan
- Sama-sama mengangkat objek Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Jember - Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. - Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan juga mengumpulkan dokumentasi selama penelitian skripsi peneliti	- Peneliti sendiri lebih menitik tekankan dari sektor kebijakan pemberdayaan yang menggunakan perspetif UU No.17 thn 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. - Peneliti tidak menentukan periodesasi tahun pelaksanaan kebijakan, melainkan berbagai bentuk kebijakan tahun pertahun yang dilakukan Bakesbangpol Kabupaten Jember. - Pada fokus Penelitian, peneliti lebih mengarah ke kebijakan pemberdayaan organisasi dan faktor yang melingkupinya bukan hanya sekedar fokus ke proses perumusan agenda kebijakan pemberdayaan ormas. - Hasil yang akan peneliti tuangkan bukan hanya sekedar penyesuaian administrasi dan penyajihan metode saja, melainkan memetakan pokok faktor dari pemberdayaan ormas dengan solusi penyelesaiannya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Novrizal Fami di Universitas Lampung dengan judul " Analisis Pemberdayaan organisasi masyarakat dalam pencegahan konflik social" (Studi pada Badan Kesbangpol kota Bandar Lampung)[6]. Dengan fokus masalah bagaimana pemberdayaan organisasi masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan konflik sosial di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberdayaan organisasi masyarakat oleh badan kesatuan bangsa dan politik dalam pencegahan konflik sosial di Kota Bandar Lampung belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena; 1. Pada proses pemberdayaan terdapat tahap pengkapasitasan yang belum dilaksanakan dengan terstruktur karena terkendala oleh masalah pendanaan. 2. Tahapan pendayagunaan belum dilakukan karena antisipasi terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan yang dapat merugikan antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat. Namun ada tahapan yang sudah dilakukan dengan baik yaitu tahapan penyadaran pemerintah daerah telah melakukan tahapan tersebut dengan benar dan didukung dengan dokumen yang ada dilaporan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

[6] Novrizal Fami, *Analisis Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan Konflik Sosial* (Studi Kasus Tahun 2017 di Bakesbangpol Kota Bandar Lampung) Universitas Lampung, Lampung 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan

Persamaan	Perbedaan
- Sesama Judul besar menggunakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakataan yang melibatkan Lembaga Pemerintahan Bakesbangpol. - Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. - Studi penelitian sama-sama menggunkan dasar studi kasus pada lembaga pemerintah - Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan juga mengumpulkan dokumentasi selama penelitian skripsi peneliti - Sesama personal menginginkan tujuan yang sama dalam kebijakan pemberdayaan ormas	- Peneliti sendiri lebih menekankan kebijakan pemberdayaan Untuk selanjutnya akan dijelaskan Persamaan dan Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yakni :ormas yang dibaca menggunakan normatif undang-undang ORMAS sedangkan penelitian diatas ditujuan melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya konflik sosial. - Peneliti menggunkan kebijakan Bakesbangpol secara menyeluruh yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan, sedangkan penelitian diatas lebih arah oprasional kebijakan Bakesbangpol dengan mengukur efektif tidaknya dari sebuah kebijakan. - Peneliti lebih mengarahkan penelitian pada pemetaan faktor kemudia lakukan analisa guna menjembatani alternatif penyelesainya. - Objek studi kasus sagtalah perbeda dengan peneliti yakni peneliti mengambil Bakesbangkol Jember sedangkan penelitian diatas Bakesbangpol Lampung yang ukuran standrt isi kebijakan berbeda - Hasil penelitian sangatlah beda sebab peneliti sendiri mengukur standar pemberdayaan menggunakan UU ORMAS guna melahirkan pemberdayaan yang efektif dan evisien.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Radinal Muchtar di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar[7], dengan judul "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pinrang". Dengan fokus masalah yakni menganalisis data berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis adalah data dari situasi-situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan studi kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Priwisata Pemuda dan Olahraga dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di kabupaten Pinrang belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya program khusus yang dibuat serta pendanaan yang tidak jelas dari pemerintah daerah untuk memberdayakan organisasi kepemudaan yang ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan Persamaan dan Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yakni :

[7] Radinal Muchtar, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pinrang*, Universitas Hasanuddin, Makassar 2018

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 1.3
Persamaan dan Perbedaan

Persamaan	Perbedaan
- Dari Judul peneliti ada kesamaan pembahasan yaitu Pemberdayaan Organisasi yang melibatkan pemerintah - Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif - Studi penelitian sama-sama menggunkan dasar studi kasus pada lembaga pemerintah kabupaten - Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan juga mengumpulkan dokumentasi selama penelitian skripsi peneliti	- Dari substansi peneliti sendiri lebih menekankan kebijakan pemberdayaan ormas yang dibaca menggunakan normatif undang-undang ORMAS sedangkan penelitian diatas menganalisis peran Pemerintah daerah, dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dikabupaten Pinrang. - Peneliti menggunkan kebijakan Bakesbangpol secara menyeluruh yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, sedangkan penelitian diatas lebih arah operasional Dinas Priwisata Pemuda dan Olahraga dalam pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di kabupaten Pinrang - Peneliti lebih mengarahkan penelitian pada pemetaan faktor kemudian melakukan analisa guna menjembatani alternatif penyelesainya. - Objek studi kasus sangtlah berbeda dengan peneliti yakni peneliti mengambil Bakesbangkol Jember sedangkan penelitian diatas pemerintah kabupaten pinrang - Hasil penelitian sangatlah beda sebab peneliti sendiri mengukur standar pemberdayaan menggunakan UU ORMAS guna melahirkan pemberdayaan yang efektif dan evisien.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Kajian Teori

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mempunyai konsep dasar yang digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang kemudian digunakan sebagai alur berpikir. Alur berpikir tersebut kemudian dirangkai menjadi satu untuk membentuk alur berpikir yang dsebut kerangka berpikir yang berguna bagi peneliti selama proses penelitian berlangsung. Kerangka berpikir penelitian dapat berupa kerangka teoritis pemikiran peneliti dalam mengupas permasalahan penelitian dan mencari jawabannya.

Konsep dasar merupakan rangkaian teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Konsep dasar yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

a) Kebijakan Publik
b) Organisasi Kemasyarakatan
c) Pemberdayaan
d) Pemerintahan

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki sejumlah pengertian yang dapat diklasifikasikan. Beberapa variasi yang digunakan untuk memahami kebijakan publik mencakup kebijakan sebagai keputusan, kebijakan sebagai proses manajemen, kebijakan sebagai intervensi pemerintah, dan kebijakan sebagai pemerintahan yang demokratis.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Kebijakan sebagai keputusan

Kebijakan sebagai *whatever goverments choose to do or not do. Public policy is what goverment do, why they do, and what difference it makes* (segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda). Winarno, menyatakan bahwa ada dua makna yang dapat diambil dari definisi Thomas Dye tersebut. Pertama, Dye berargumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua, Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Purwanto, menyatakan bahwa kebijakan publik berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan berupa dasar hukum[8]. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Santoso, mendefinisikan kebijakan publik sebagai *policies developed by governmental bodies dan official* (kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Menurut Santoso, implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

1) Kebijakan merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2) Kebijakan berisi pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3) Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah

[8] Purwanto, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gaya Media,hlm 22

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4) Kebijakan merupakan tindakan pemerintah mengenai masalah

5) Kebijakan merupakan keputusan pemerintah melakukan sesuatu[9]

Laswell, menerangkan bahwa kebijakan merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu[10]. Easton, mengemukakan kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Nugroho, mengemukakan kebijakan publik secara sederhana, yaitu "setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan".[11]

Nugroho, selanjutnya menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain. Pandangan tersebut mengacu pada pemahaman yang memaparkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah.

[9] Santoso, (et.al), 2004, *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik.* Yogyakarta:Fisipol UGM
[10] Laswell,Winarno, 1970, *Kebijakan P*ublik: Teori, Proses, *dan Studi Kasus.* Jakarta:Rajawali Pustaka.hlm 71
[11] Nugroho, 2012, *Public Policy,* PT Gramedia, Jakarta, ayt 123

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Kebijakan sebagai proses manajemen

Kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dalam model sederhana untuk memahami konstelasi antar aktor yang terjadi di dalamnya. Kebijakan publik merupakan *set of interrelated decision taken by a political actor or a group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them whitin a specified situation where those decision should, in principle, be whitin the power of those actors to achieve* (rangkaian saling berkaitan yang diambil yang diambil oleh seorang ator politik atau sekelompok aktor politik tentang tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan aktor tersebut). Peters, memaparkan kebijakan publik sebagai *the sum of activities of goverments, weither acting directly or through agents, as it has an influence the lives of citizens*[12] (sejumlah kegiatan pemerintah baik tindakan langsung atau melalui agen-agen yang mempengaruhi kehidupan masyarakat).

Menurut Friederich, kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau

[12] Erwan Agus, Peters 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gaya Gramedia. hlm 17

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

merealisasikan sasaran tertentu[13]. Parker, menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang multilinear dan kompleks[14]. Lane, membagi wacana kebijakan publik ke dalam beberapa pendekatan, yaitu pendekatan demokrafik yang melihat adanya pengaruh lingkungan terhadap proses kebijakan, model inkremental yang melihat formulasi kebijakan sebagai kombinasi variable internal dan eksternal dengan tekanan pada perubahan gradual dari kondisi status quo, model rasional, *model garbage can*, dan *model collective choice* yang aksentuasinya lebih diberikan pada proses atau mekanisme perumusan kebijakan[15].

c. Kebijakan sebagai intervensi pemerintah

Pendapat lain mengenai kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan sasaran atau maksud tertentu. Kebijakan publik merupakan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Eyeston, didalam bukunya menyatakan pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud

[13] Friederich, Winarno 2012, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Jakarta:Rajawali Pustaka.hlm 36
[14] Parker, Santoso 2004, *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik.* Fisipol UGM. Jakarta
[15] Lane, Gabiel 1999, *Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan.* Yogyakarta. hlm 22

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kebijakan publik dapat mencakup banyak hal[16]. Oleh karena itu, perlu definisi kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah yang lebih detail.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Definisi ormas menurut UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila[17].

Ashford, menyatakan bahwa ormas merupakan gugus yang terletak di antara individu dan negara. Indenpendesi merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi kemasyarakatan. Asumsi dasarnya adalah karena setiap manusia memiliki hak-hak yang sama dalam kondisi ilmiah, maka organisasi kemasyarakatan merupakan satu-satunya tempat untuk dapat mengeksplorasi diri, menggali potensi-potensi, dan untuk mencapai tujuan-tujuan warga negara[18].

Menurut Thoha, menyatakan bahwa ormas merupakan kelompok yang memiliki idealisme politik, terutama dalam posisinya sebagai penjaga keseimbangan dalam kehidupan bernegara[19].

---

[16] Eyestone, Winarno 2012, *Kebijakan Publik Teori: Proses, dan Studi Kasus.* Rajawali Pustaka. Jakarta. hlm 38

[17] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

[18] Ashford, 2001. *Prinsip-Prinsip Masyarakat Merdeka (terj,)* Jakarta:Freedom Institute and Friedrich Naumann Stiftung

[19] Thoha, 2011. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bentuk partisipasi dari ormas dapat diketahui melalui manifestasi gerakannya yang terorganisir. Tentunya sebagai organisasi, Gerakan organisasi kemasyarakatan menjadi penyempurna dari penyelenggaraan otonomi daerah yang ideal.

Memaknai ormas sebagai gagasan yang mempunyai arti dalam dunia modern. Dalam prosesnya ormas memiliki peran yang sangat penting. Adanya dari relasi kasual antara ormas dan modernisasi menjadikan ormas menjelma menjadi sebuah konsep yang dipertaruh tandingkan melawan suatu kekuatan besar, yaitu negara. Organisasi Kemasyarakatan merupakan seni asosiasi yang mempertemukan antar individu yang tidak saling mengenal untuk melakukan kerjasama dan mencapai tujuan. Dalam istilah lain membahasakan ormas sebagai peleton-peleton kecil yang membentuk ikatan kuat, yang tidak dapat dipisahkan oleh kekuatan apapun, sekalipun negara.

3. Pemberdayaan

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan, Ife,J.W menyatakan bahwa: "*Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to complete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to work the system, 'and so on.*" (pemberdayaan adalah sebuah proses pertolongan kepada kelompok dan individu tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan mereka secara efektif, dengan menolong mereka supaya belajar untuk menggunakan lobby,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menggunakan media, menghubungkan pada aksi politik, memahami bagaimana cara mereka "Bekerja pada sistem"[20], dan seterusnya).

Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi,serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain, menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil perubahan.

Konsep pemberdayaan menurut Friedman, dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung[21]. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, *kecenderungan primer*, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan *(power)* kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi juga dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi; kedua, *kecenderungan sekunder*, yaitu

[20] Ife,J.W. 2005. *Community Development: Creating Community Alternatives,Vision,Analysis and Practice:* Longman. Australia.
[21] Friedmann, 2005, *Crezating Community Alternative.* Australia. hlm 53

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan yang mencerminkan paradigma baru, yakni yang bersifat *"people centered, participatory, empowering, and sustainable"*. Dalam upaya memberdayakan ormas dapat dilihat dari tiga sisi:

a. Menciptakan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*)
b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*)
c. Memberdayakan berarti juga melindungi

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut.

1) Upaya harus terarah

Ini yang secara populer disebut pernikahan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya

2) Mengikutsertakan masyarakat

Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka.

3) Menggunakan pendekatan kelompok

Pendekatan ini ditujukan karena masyarakat sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

4. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan[22]. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan

[22] Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Cendekia Insani, 2006), h.46

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

organisasi Negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain.[23]

Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintahan mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan Negara, agar tiap sektor tujuan Negara dapat bersamaan dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas Negara kepada alat-alat kekuasaan negara.

Kebutuhan akan pemerintahan berangkat dari fakta bahwa manusia butuh hidup dalam komunitas-komunitas, juga otonomi pribadi harus dipertahankan dalam komunitas-komunitas ini. Sebuah negara yang memiliki luas dan kompleksitas yang sangat besar biasanya akan memiliki tingkatan pemerintahan: *lokal, regional, dan nasional*.

Peranan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat telah mendunia secara signifikan selama sejarah umat manusia. Berkaitan dengan tujuan pemerintahan, dalam konteks *kybernology*, Ndraha berpendapat bahwa pemerintahan bertujuan melindungi hak-hak eksistensi (asasi) manusia, melestarikan lingkungannya, dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi 3 (tiga) peran, yaitu:

1) Meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan membenuk sumber daya baru sebagai peran Subkultur Ekonomi.

[23] C.S.T kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000), h.91

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Mengontrol, memberdayakan, dan meredistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh SKE, melalui pelayanan kepada pelanggan oleh Subkulur Kekuasaan.
3) Mengontrol SKK oleh peran Sub Kultur Pelanggan (SKP).

b. Fungsi Pemerintahan

Menurut Van Vollenhoven, dalam bukunya *staatsrecht ovezee*, pemerintahan dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu:

1. Fungsi *besstur* atau pemerintahan dalam arti sempit;
2. Fungsi *preventive rechtszorg* (pencegahan timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib hukum dalam usahanya untuk memelihara tata tertib masyarakat);
3. Fungsi peradilan yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara; dan
4. Fungsi *regeling* yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara.[24]

Sesuai pendapat diatas, pada dasarnya fungsi pemerintahan bertujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yaitu jika ketertiban, keadilan dan keamanan di masyarakat bisa benar-benar terjadi.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Amandemen Ke IV, fungsi pemerintahan yaitu mewujudkan cita-cita negara yang termaktub dalam pembukaan alinea ke 3, yaitu: “Melindungi seluruh bangsa indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan

[24] Vollenhoven,Van, *Staatsrecht ovezee*, Lampung, 2009

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial”[25].

c. Asas Pemerintahan

Asas adalah dasar sesuatu, jadi asas pemerintahan adalah bahasan tentang dasar dari pemerintahan itu sendiri, ada beberapa asas pemerintahan yang digolongkan antara lain sebagai berikut

5. Asas Pemerintahan Umum

Asas pemerintahan umum adalah asas pemerintahan yang di terima di mana saja dan dapat terjadi kapan saja, misalnya terdiri dari:

a. Asas *Vrijj Bestuur*

Pemerintahan, artinya kalau dalam suatu pemerintahan pada tingkat pusat ditemukan pos dan telekomunikasi (yang dulu digabung dengan telegram), bisa saja tidak ditemukan.

b. Asas *Freies Ermessen*

Mencari ide baru dalam kesibukan urusan pemerintahan, misalnya ketika aparat pemerintahan melihat menumpuknya suatu bahan makanan di suatu bahan makanan di suatu daerah sedangkan pada daerah lain kekurangan, maka walaupun sulit dipindahkan (transportasi) pemerintah harus berusaha menanggulanginya.

[25] *Undang-Undang Dasar 1945*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Asas Atif

Pemerintahan harus aktif dalam pekerjaannya itulah sebabnya pada suatu sekolah kedinasan pembentukan kader pamong praja di bidang pemerintahan seperti APDN,STPDN, IPDN dan IIP dulu diperlukan kerja cepat seperti yang dijalankan pada sekolah kepolisian dan militer.

d. Hubungan dalam Susunan Organisasi Pemerintahan

Susunan organisasi pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, persoalan yang dapat diketengahkan adalah benarkah hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan antara satuan pemerintahan pusat dan daerah? Untuk menjawab persoalan tersebut, maka dapat diketengahkan sebagai konsekuensi dibentuknya satuan pemerintahan di tingkat daerah, sudah barang tentu disertai dengan tindakan lain yakni urusan-urusan pemerintahan apa saja yang dapat diserahkan dan dijalankan oleh satuan pemerintahan di daerah.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan dalam proses penelitian karena metode penelitian menjadi landasan untuk memperoleh dan mengolah data dalam rangka mencari kebenaran ilmiah atas masalah yang diteliti. Menurut Usman dan Akbar, metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis[26]. Sugiyono, berpendapat bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Hasil penelitian bergantung pada penentuan dan penggunaan metode. Metode penelitian dalam penelitian ilmiah juga menjadi landasan bergerak bagi peneliti untuk memperoleh data-data dan sekaligus merupakan sarana penting dalam rangka mencari kebenaran ilmiah dengan jalan mencari, menemukan serta mengembangkan atas masalah yang dihadapi oleh peneliti.

Peneliti merangkum metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Jenis Penelitian
b. Fokus Penelitian
c. Tempat dan Waktu Penelitian

[26] Akbar Usman, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial.* (Bandung: Bumi Aksara, 2008),h.42.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. Data dan Sumber Data

e. Penentuan Informan Penelitian

f. Teknik Menguji Keabsahan Data

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu metode penelitian yang berguna untuk memberikan pilihan bagi peneliti dalam memilih dan menentukan prosedur penelitian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah, jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan[27]. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan yang lain[28]. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatiff. Pendekatan kualitatif menurut Moelong,penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara hilistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta

[27] *Pedoman Karya Penulisan*. Fakultas Syariah, 2016
[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.*(Bandung: Alfabeta,2011)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah[29]. Penelitian ini berupaya memberi gambaran dan uraian serta mendeskripsikan proses perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember Tahun 2020.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini berfungsi untuk membatasi permasalahan yang diteliti sehingga kajian penelitian fokus dan spesifik. Fokus penelitian ini adalah:

a. Bagaimana proses perumusan Kebijakan Pemberdayaan Ormas Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2020 dengan mengacu pada Dokumen Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember?
b. Bagaimana tindak lanjut Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember terkait pemetaan isu dan masalah publik yang terjadi di Kabupaten Jember?

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian menjadi penting diperhatikan karena perbedaan pola dan waktu tempat penelitian akan mempengaruhi proses dan hasil penelitian, walaupun penelitian dalam kategori fokus yang sama. Menurut pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu dari suatu proses penelitian.

[29] Moleong Lexy J,W, *Metode Penelitian Kualitatif. (* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,2012), h.6.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Peneliti memilih Bakesbangpol Kabupaten Jember menjadi lokasi penelitian. Pemilihan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 57 tahun 2017 yang mengatur tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan[30]. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan perda RPJMD 2016-2021, Bakesbangpol Kabupaten Jember yang menangani organisasi kemasyarakatan.

Waktu penelitian yang ditentukan oleh peneliti adalah tahun 2020. Peneliti hanya membatasi rentang waktu penelitian dalam satu tahun kebijakan untuk memberikan proses, gambaran dan pendeskripsian yang utuh terkait Proses Kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah kabupaten jember tahun 2020.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan kebutuhan pokok aktivitas penelitian yang harus dipenuhi. Suatu penelitian dapat menjawab permasalahan yang diteliti apabila didukung oleh data-data yang penelitian lengkap. Menerangkan bahwa data merupakan kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data.

Menurut Miles Mattew, sumber data utama dari penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan[31], selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

---

[30] Permendagri Nomor 57, *Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.* Tahun 2012.

[31] Mattew,*Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Baru.* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007),Press.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendukung proses penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya. Data primer didapatkan oleh peneliti melalui pengamatan langsung dan hasil wawancara dengan para informan terkait proses kebijakan pemerintah Kabupaten Jember tentang pemberdayaan omas di tahun 2020. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen Bakesbangpol Kabupaten Jember.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan akan disesuaikan dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis penelitian data yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Pewawancara adalah peneliti yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara merupakan sumber data informan yang memberi jawaban atas pertanyaan peneliti[32]. Ada tiga kategori wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tidak terstruktur.

[32] Lexy,J.W,Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*.(Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset.2007).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur, yaitu proses tanya jawab antara peneliti dan informan yang berlangsung bebas namun tetap dalam kerangka yang disusun peneliti terkait topik penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat garis besar pertanyaan (pedoman wawancara) yang akan ditanyakan kepada informan Buku, cacatan, alat perekam, dan kamera berfungsi sebagai alat untuk mendokumentasikan hasil wawancara atau proses tanya jawab antara peneliti dan informan.

Selama proses wawancara berlangsung, tidak menutup kemungkinan peneliti akan menanyakan perihal-perihal diluar kerangka yang telah disusun sebelumnya namun masih berada dalam pembahasan masalah penelitian. Pertimbangan diajukannya pertanyaan diluar kerangka tersebut adalah jawaban informan yang tidak diduga oleh peneliti tentang masalah penelitian namun masih tetap dalam koridor pembahasan

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian. Pengumpulan data bertujuan untuk mencatat dan mempelajari data yang terdapat di lokasi penelitian. Data yang dimaksud adalah data sekunder berupa data-data hasil kegiatan dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti adalah semua dokumen yang berkaitan dengan proses kebijakan pemberdayaan ormas pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2020. Hasil wawancara, cacatan harian dll.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

F. Penentuan Informan Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syari'ah[33], informan merupakan orang yang menguasai atau memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci permasalahan yang di teliti. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive.* Menurut Sugiyono, teknik *sampling purposive* didasarkan pada pertimbangan informan yang benar-benar mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan[34].

Penelitian ini mewawancarai informan-informan terpilih melalui teknik *sampling purposive* yang mengetahui situasi dan kondisi terkait kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah kabupaten jember tahun 2020. Informan-informan tersebut adalah:

[33] *Pedoman Karya Penulisan*,Fakultas Syariah,2016.
[34] Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:Alfabeta, 2011)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 3.1
Data Informan

No	Nama	Status	Keterangan
1.	Suparman	Aktor Kebijakan	Ketua Sub-Bidang Lembaga Pemasyarakatan Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember
2.	Ahmad David,.F,.S.Sos	Aktor Kebijakan	Kabid Kajian Strategis dan Politis
3.	Achmad Anies, S.E.	Sasaran Kebijakan	Ketua Umum Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) Jember
4.	Deni Rofiki	Sasaran Kebijakan	Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember
5.	Lukman Hakim	Sasaran Kebijakan	Ketua Umum Ormas Republik Jember

.

G. Teknik Analisis Data

Teknik ini adalah tahap terakhir metode penelitian dalam proses penelitian. Moleong, menjelaskan bahwa proses analisis data dalam suatu penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber[35]. Hasil telaah terhadap seluruh data tersebut menjadi rujukan bagi untuk peneliti dapat melakukan proses reduksi data.

Reduksi data dilakukan dengan cara membuat abstrak, yaitu membuat rangkuman atas inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk tetap dilibatkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorikan sekaligus dilakukan proses *coding.* Tahap analisis data yang terakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data yang ditujukan guna menjaga validitas data.

[35] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Miles dan Huberman, membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan[36]. Proses analisis data Miles dan Huberman terdiri dari *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi).

Reduksi data (*Reduction Data*) dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari cacatan tertulis di lapangan. Data yang diproleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dengan terperinci. Laporan itu kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting yang selanjutnya dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung, diadakan tahap reduksi data selanjutnya, yaitu ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, pertisi, menulis memo).

Proses selanjutnya adalah penyajian data (*Data Display*) penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan. Penyajian data yang benar akan membawa pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang terkumpul dan telah melalui

[36] Miles, Hubermann *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Baru.*(Jakarta:Universitas Indonesia, 2007).Press.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Verification*) merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Verifikasi dilakukan setelah semua data terkumpul dan terjaring dengan melakukan proses reduksi data yang kemudian disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang sudah disajikan kemudian membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Sugiyono, menyatakan bahwa kesimpulan adalah temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan baru ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang dahulu masih terlihat samar bahkan gelap[37].

H. Pengujian Keabsahan Data

Teknik menguji keabsahan data penting dilakukan dalam proses penelitian supaya temuan hasil penelitian yang dapat diakui validitasnya jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Teknik pemeriksaan keabsahan data terdiri dari delapan tahapan sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti kualitatif merupakan instrumen dalam proses penelitian sehingga keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu teknik menguji keabsahan data. Seorang peneliti kualitatif memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses keikutsertaannya

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: Alfabeta, 2001).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

untuk mengumpulkan data. Peneliti menambah waktu untuk tinggal di lapangan sampai mendapatkan data penuh. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu cara menguji keabsahan data karena peneliti akan mampu mempelajari banyak hal di lapangan tentang keberadaan objek penelitiannya sehingga peneliti dapat menguji secara langsung informasi tersebut mampu dipercaya atau tidak.

b. Ketekunan dan Keajegan Pengamatan

Ketekunan dan keajegan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data. Peneliti dituntut secara konsisten untuk melakukan pengamatan secara lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitiannya. Ketekunan atau keajegan pengamatan oleh peneliti akan melahirkan proses kedalaman pemahaman peneliti dalam memahami objek penelitian. Peneliti akan mampu menelaah secara rinci tentang faktor-faktor yang menonjol dalam fenomena permasalahan sehingga mampu memberi uraian mendalam untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data.

c. Triangulasi

Miles, Mattew, menyatakan bahwa triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain[38]. Selain digunakan untuk pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses

[38] Miles, Mattew, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).Press.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu mengajukan pertanyaan yang bervariasi, mengumpulkan dan melakukan *cross check* data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses *cross check* agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

d. Pemeriksaan sejawat

Pemeriksaan sejawat dilakukan melalui proses diskusi. Teknik ini merupakan teknik yang terkesan sederhana. Peneliti hanya perlu melakukan proses diskusi dengan teman sejawat terkait masalah penelitiannya. Tujuan dari proses ini dimaksudkan agar peneliti dapat lebih terbuka dan jujur untuk memaparkan sekian masalah dan proses penelitian yang dilakukan. Proses diskusi akan memunculkan sekian dialektika yang mampu memberi sekian refrensi untuk kebaikan peneliti dalam melakukan proses penelitian.

e. Uraian rinci

Peneliti dituntut untuk memberikan hasil penelitiannya dengan cermat dan teliti berupa rincian-rincian. Uraian yang di ungkapkan oleh peneliti dikemas secara khusus untuk memberikan penafsiran atas kejadian-kejadian nyata yang ada. Peneliti dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih agar mampu memberi pemahaman atas fenomena yang diamati.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

f. Auditing

Proses audit (*Auditing*) merupakan langkah terakhir dalam proses pengujian keabsahan data. Peneliti akan melakukan sekian tahapan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Menurut Harpen, , Proses *auditing* terdiri dari pra-entri, penetapan hal-hal yang diaudit, kesepakatan formal, penentuan formal, dan penentuan keabsahan data[39]. Seorang peneliti yang kemudian dikenal dengan istilah auditing akan menjelaskan secara singkat terkait maksud, tujuan, proses, dan hasil temuannya.

Langkah selanjutnya yaitu penetapan hal-hal yang dapat diauditing. Auditing akan menyediakan segala macam pencatatan dan bahan penelitian untuk konsultasi lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah merumuskan kesepakatan formal antara auditor dengan auditing. Auditor dan auditing akan menghasilkan kesepakatan tertulis tentang apa yang telah dicapai oleh auditor dalam melakukan auditing hasil penelitian auditing. Jika ketiga langkah tersebut sudah dilakukan, maka langkah terakhir adalah penentuan keabsahan data. Penentuan keabsahan data menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian terhadap hasil auditing yang dijalankan sekaligus memberikan penilaian atas keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian.

Penelitian memiliki teknik triangulasi untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan data. Miles,Hubermann, menyatakan bahwa

[39] Harpen, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.*(Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

triangulasi merupakan teknik keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain digunakan untuk pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu mengajukan pertanyaan yang bervariasi, mengumpulkan dan melakukan *cross check* data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses *cross check* agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah (Sekda).

Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbangpol Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri di lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember adalah:

   a. Kepala Badan
   b. Sekretariat
   c. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
   d. Sub-Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
   e. Bidan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
   f. Sub-Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
   g. Sub-Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
   h. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional
   i. Sub-Bidang Politik Dalam Negeri
   j. Sub-Bidang Ketahanan
   k. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
   l. Sub-Bidang Penanganan Konflik
   m. Sub-Bidang Kewaspadaan Nasional
   n. Unit Pelaksana Teknis; dan
   o. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Sekretariat

   Sub bagian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoodinasikan pelaksanaan tugas organisasi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Penyusunan rencana kerja sekretariat
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
c. Pelaksanaan urusan umum
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian
e. Pelaksanaan urusan keuangan
f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi
g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
h. Evaluasi dan Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Subbagian umm dan kepegawaian
   a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
   b. Perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian
   c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
   d. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan
   e. Pengelolaan dokumentasi dan informasi
   f. Penyusunan perencanaan kebutuhan,pengembangan dan pembinaan pegawai
   g. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi
c. Pelaksanaan perbendaharaan dan pembuku, serta pelaporan keuangan
d. Pengoordinasioan penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
e. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sekretariat dan pelaksanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

6. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Melaksanakan tugas membina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa melaksanakan:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
b. Perumusan kebijaan teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan,dan karakter bangsa
c. Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. Pembinaan karakter bangsa

e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

7. Visi & Misi Bakesbangpol

Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agro industri secara berkelanjutan.

8. Tujuan Bakesbangpol

Merupakan salah satu upaya untuk menyikapi dan merespon harapan serta tuntutan masyarakat disamping untuk mengawali proses demokratisi.

9. Tugas Bakesbangpol

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang kesatuan bangsa dan politik.

10. Fungsi Bakesbangpol

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara,dokumentasi. Setiap penelitian haruslah disertai dengan metode analisis data digunakan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan agar penyajian terarah, maka disesuaikan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Proses Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Ormas Pemerintah Kabupaten Jember.

   a. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

      Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 yang secara langsung dirumuskan oleh Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember. Fakta empiris menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut sehingga muncul masalah-masalah publik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Regar Jeane selaku Aktor Kebijakan :

      > "Beginilah kondisi masyarakat yang berdaya mesti diwujudkan oleh pemerintah agar proses perumusan dapat berjalan dan berfungsi secara baik. Namun situasi yang digambarkan diatas agak berbeda secara empiris. Tingkat kemiskinan, pengangguran dan dibatasinya ruang politik masyarakat membuktikan bahwa masih belum berdaya padahal ada banyak program-program pemberdayaan yang telah dirancang oleh pemerintah bahkan telah diimplementasikan namun program-program tersebut belum dapat mencapai tujuan dan harapan yang telah dirumuskan bahkan cenderung gagal padahal tidak sedikit biaya yang sudah dikeluarkan oleh Negara untuk menunjang program-program tersebut".

      Kegagalan program pemerinttah bidang pemberdayaan inilah akhirnya banyak menarik perhatian para pakar untuk merumuskan sebuah strategi agar kebijakan-kebijakan dan program tersebut dapat di

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

implementasikan dengan maksimal, setidaknya tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Akhirnya muncul suatu asumsi bahwa pemerintah mesti berbagi tugas dengan badan-badan lain yang dapat menjadi wakil pemerintah untuk menjalankan fungsi dan programnya tersebut. Seperti yang dikatakan Bapak Regar Jeane Selaku Aktor Kebijakan di Bakesbangpol.

Dalam konteks inilah peran ORMAS menjadi penting. Sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, dan punya kegiatam yang sifatnya seremonial.

> "Kegiatan sosial yang jelas bahkan telah diamanahi oleh UU dengan fungsi pemberdayaan sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk memperkuat ORMAS dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat".

b. Undang-Undang No.17 Tahun 2013

Mengacu pada tujuan dan fungsi ORMAS menurut UU No.17 tahun 2013 dalam pemberdayaan mestinya ORMAS memainkan berbagai macam peranan dalam proses pembangunan sebuah Negara. Sepertinya yang dikatakan oleh Bapak Suparman selaku Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember:

> "Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat (*grassroots)*yang sangat esensia, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.Meningkatkan pengaruh politik secara meluas,melalui jaringan, kerjasama baik dalam suatu Negara ataupun dengan lembaga internasional".

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Kebijakan Pemberdayaan Organisasi

Kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 yang dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember. Fakta empiris menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut sehingga muncul masalah-masalah publik. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Suparman selaku Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember:

> "Kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Jember belum menyentuh esensi pemberdayaan, sebab keluaran (*output*) kebijakan bersifat seremonial. Kondisi tersebut mengakibatkan kontribusi Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pemberdayaan organisasi kemasyarakatan tergolong minim".

Kebijakan seremonial yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan seperti seminar, diskusi publik, dan *workshop.* Kebijakan berupa program kerja dan kegiatan tersebut sepatutnya tidak perlu diselenggarakan karena setiap Organisasi Kemasyarakatan telah melaksanakannya di internal masing-masing[40]. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ahmad David,S.Sos. selaku aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember:

> "Model kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember juga menggunakan pendekatan *top-down.* Model kebijakan *top-down* dianggap tidak sejalan dengan dinamika demokrasi yang menghendaki keterlibatan sasaran kebijakan dalam proses perumusan kebijakan".

[40]Ahmad Farisul Firdaus,*wawancara* Jember, 6 November 2020.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pada ranah praksis, ORMAS-ORMAS yang berada di wilayah Kabupaten Jember tidak dilibatkan dalam sistem pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut pada ujungnya memunculkan ketidakpuasan atau masalah publik yang selanjutnya mendapat respon serius. Seperti apa yang dikatakan oleh Ahmad Anies selaku ketua cabang Ikatan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jember:

> "Melakukan pemutusan kerjasama kelembagaan dengan cara menolak penggunaan dana pembinaan dari pemerintah selama beberapa kurun waktu terakhir"

Berkaitan dengan adanya perbedaan pengertian atau sudut pandang tentang prosedur perumusan kebijakan antara ORMAS dan Bakesbangpol Kabupaten Jember.

d. Prosedur Perumusan Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember

Adapun prosedur perumusan kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember merujuk pada dasar hukum Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 06 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember[41]. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suparman Selaku Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember:

[41]Bambang, wawancara, Jember, 11 November 2020.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> "Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 mengatur prosedur perumusan kebijakan dalam Bab VI tentang Tim Fasilitasi Pasal ORMAS Pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa keanggotaan tim fasilitasi ORMAS provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari unsur SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik, unsur SKPD terkait lainnya, dan instansi vertikal".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Perbup Nomor 06 Tahun 2012, SKPD dan Instansi vertikal yang dimaksud adalah Bidang 1 (Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik) Bakesbangpol Kabupaten Jember, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKA), Inspektorat Bidang Hukum, Asisten I Bupati, Asisten 2 Bupati, dan Dinas Pendapatan daerah (Dispenda)[42].

2. Model Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember Menindak lanjuti Pemetaan Isu dan Masalah Publik

   a. Pemerintah Kabupaten Jember

Model perumusan kebijakan harus bersifat *bottom-up*. Perbedaan pengartian terkait prosedur perumusan kebijakan antara ORMAS dan Bakesbangpol Kabupaten Jember memunculkan masalah sekaligus tuntutan publik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suparman selaku Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember:

[42]Regar Jeane, *wawancara*, Jember, 11 November 2020.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> "Meneliti kebijakan pemberdayaan ORMAS pemerintah Kabupaten Jember merupakan urusan strategis yang perlu dilakukan. Penelitian tersebut bertujuan untuk memantau upaya pemerintah dalam memberdayakan ORMAS yang telah diatur oleh undang-undang".

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Sebelum mengetahui kebijakan pemberdayaan ORMAS Pemerintah Kabupaten Jember yang dirumuskan oleh Bakesbangpol Kabupaten Jember, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana proses Perumusan Kebijakan Pemberdayaan ORMAS yang dilaksanakan oleh Para Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember.

> "Setiap menjelang tahun anggaran berakhir, tiga Ketua Bidang bersama dua Sub-Ketua Bidang Bakesbangpol Kabupaten Jember merumuskan kebijakan untuk tahun 2020 berupa penyusunan kegiatan pemberdayaan ORMAS beserta anggaran yang diperlukan".

c. Kebijakan Pemberdayaan Organisasi

Merujuk pada Perbup Nomor 06 Tahun 2012, Bidang 1 Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Jember merupakan bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberdayakan ORMAS. Tugas pokok Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten.

> "Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad David Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember".

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan hubungan antar lembaga dan politik dengan lembaga legislatif, ORMAS, orpol (organisasi politik), LSM (Lembaga

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Swadaya Masyarakat), dan penyelenggara pemilu serta membangun hubungan demokratis dengan instansi terkait dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

d. Model Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember menindak lanjuti pemetaan isu dan masalah publik

Pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program.Seperti yang dikatan oleh Bapak Suparman selaku Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember:

> "Penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga legislatif, ORMAS, LSM, dan demokratisasi dalam keutuhan NKRI.Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilu.Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan antar parpol, ORMAS, yayasan, LSM, dan lembaga resmi.Penyusunan program kegiatan pemberdayaan parpol, ORMAS, yayasan, LSM, dan lembaga resmi.Pengoordinasian program hubungan antar lembaga dan politik dengan instansi terkait.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas"

C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil observasi, Wawancara dan Dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan den mengacu pula pada fokus masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuan di lapangan.

1. Organisasi Kemasyarakatan dalam Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Ormas

Inilah kondisi masyarakat yang berdaya yang mesti diwujudkan oleh pemerintah agar proses demokrasi dapat berjalan dan berfungsi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

secara baik. Namun situasi yang digambarkan diatas agak berbeda secara empiris.

Kegagalan Program Pemerintah Bidang Pemberdayaan inilah akhirnya banyak menarik perhatian para pakar untuk Merumuskan sebuah Strategi agar Kebijakan dan Program tersebut dapat di implementasikan dengan maksimal, setidaknya tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.

Dalam konteks inilah peran Ormas menjadi lebih penting. Sebagai sebuah Organisasi yang dibentuk oleh Masyarakat, dan punya kegiatan Sosial yang jelas bahkan telah diamanahi oleh Undang-undang dengan Fungsi Pemberdayaan sudah menjadi sebuah Keniscayaan untuk memperkuat ORMAS dalam melaksanakan fungsi Pemberdayaan Kepada Masyarakat.

Mengacu pada tujuan dan fungsi ORMAS menurut UU No.17 Tahun 2013 dalam Pemberdayaan mestinya ORMAS memainkan berbagai Peranan dalam proses perumusan sebuah Negara. Kuatnya nilai tawar ORMAS terhadap Negara sebenarnya telah menunjukkan kuatnya masyarakat dan itu artinya telah terjadi meningkatan Pemberdayaan Politik dan Sosial dalam kehidupan Masyarakat.

Organisasi Masyarakat sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga Negara, merupakan Lembaga Partisipasi Masyarakat dan penguatan sistem sosial, yang merupakan salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita, sebagaimana diamanatkan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Oleh karena itu Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas ORMAS, secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud kemandirian dan Profesionalisme ORMAS yang sehat, merupakan suatu yang sangat Strategis dalam Perumusan Bangsa.

Dalam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, ORMAS dengan segala bentuknya telah Hadir, Tumbuh dan Berkembang, sejalan dengan Sejarah Perkembangan kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. ORMAS merupakan wadah utama dalam Pergerakan Kemerdekaan, diantaranya : Budi Oetomo, Nahdhlatul Ulama, Muhammadiyah, dan sebagainya yang didirikan sebelum Kemerdekaan RI. Namun dalam era Globalisasi ini kapasitas kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan belum Optimal dalam Pemberdayaan Masyarakat dan sebagai mitra pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

2. Model Pemetaan Isu dan Masalah Publik dalam Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember

Dalam UU ORMAS tahun 2013 (Pasal 40) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan Pemberdayaan ORMAS untuk meningkatkan Kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ORMAS. Dalam melakukan Pemetaan Isu dan Maslah Publik serta Pemberdayaan tersebut, Pemerintah Daerah menghormati dan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas ORMAS dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Bernegara.

Dalam proses Pemetaan Isu dan Masalah Publik bagian terintegrasi dari pemetaan Nasional Indonesia diperlukan visi, misi, dan Strategi. Visi berkaitan dengan gagasan, cita-cita, tujuan, dan sasaran. Misi berkaitan dengan Program, Kegiatan, dan Rencana. Strategi berkaitan dengan Perencanaan, Pelaksanaan, Fungsi, Peran, Metode, Teknik, Partisipasi, dan sebagainya.

Organisasi Kemasyarakatan pada akhirnya juga banyak bergantung kepada Pemerintah sebagai sponsor Kegiatan. Meski demikian, Perkembangan ORMAS dalam memfasilitasi choice dan voice dalam berbagai Bidang kehidupan memang cukup nyata. ORMAS Berkedudukan sebagai Kelompok kepentingan interest group di dalam suatu negara.

3. Masalah Yang Di Hadapi Pemerintah dalam Melakukan Pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah penguatan Manajemen ORMAS. Dalam hal Perumusan Pemberdayaan ORMAS, Pemerintah Daerah masih terkesan otoriter karena belum melibatkan ORMAS. Sementara dalam pengaturan, pemerintah daerah dalam hal ini Badan Bakesbangpol hanya mengadakan forum komunikasi sebagai wadah konsultasi dan kordinasi secara bergilir kepada ORMAS yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ada. Namun belum optimal sehingga masih banyak ORMAS yang lemah dalam Manajemen Organisasinya.

Pemda melalui Bakesbangpol dan unit-unit terkait kadang-kadang melakukan monitoring ketika kegiatan berlangsung dan selalu meminta laporan kegiatan maupun penggunaan anggaran minimal 1 tahun sekali.

Pemberdayaan ORMAS berdasarkan pasal 40 UU No. 17 Tahun 2013 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup ORMAS. Pemberdayaan dilakukan atas dasar menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas ORMAS dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemberdayaan ORMAS dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, berupa mendorong kebijakan peraturan perundang-undangan yang mendukung Pemberdayaan Organisasi.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peneliti ini mendeskripsikan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 yang dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Jember terutama Bidang 1 (Hubungan antar Lembaga dan Wilayah Politik). Masalah penelitian terletak pada perbedaan pandangan antara Bakesbangpol Kabupaten Jember sebagai pihak pemerintah dengan ormas sebagai objek kebijakan, yaitu mengenai model atau pendekatan kebijakan yang dipilih. Bakesbangpol Kabupaten Jember memilih untuk menggunakan pendekatan *top-down* yang tidak melibatkan ormas dalam sistem pengambilan kebijakan, sementara ormas menghendaki adanya keterlibatan dalam proses tersebut. Perbedaan pandangan ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember yang memilih pendekatan *top-down.*
2. Kebijakan Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2020 yang dirumuskan oleh Bakesbangpol Kabupaten Jember terutama Bidang 1 Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Politik secara administratif sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tentang Organisasi Kemasyarakatan, Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerntah Daerah, Perbup Jember Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018. Namun jika diteliti secara kritis dengan mengacu pada definisi dan hakekat ormas baik dari Perspektif Undang-Undang maupun teori, Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Jember belum menunjukkan upaya yang serius. Hal ini terlihat pada metode kerja Teknis Bakesbangpol Kabupaten Jember baik dalam menyeleksi Ormas baik yang mengajukan maupun memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT), menyelenggarakan Pendidikan Politik dan wawasan kebangsaan, serta metode teknis dalam proses penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau anggota ormas.

B. Saran

1. Bakesbangpol Kabupaten Jember perlu menelaah peraturan perundang-undangan secara kritis guna menghasilkan pemetaan isu dan masalah publik yang berkualitas dan tepat sasaran.
2. Pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mengkaji ulang model atau pendekatan kebijakan *top-down* yang selama ini dipilih, sebab model atau pendekatan ini tidak sesuai lagi dengan dinamika demokratisasi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashford, Nigel. 2001. *Prinsip-Prinsip Masyarakat Merdeka (terj.).* Jakarta: Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung.

Gabriel Lele, 1999. *Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan.* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.

Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial.* Bandung: Bumi Aksara.

Ife, J.W. 2005. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice:* Longman. Australia.

Miles, Mattew B dan A Micahel Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy.* Jakarta: PT Gramedia.

Pedoman Karya Penulisan Fakultas Syariah. 2016.

Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.* Yogyakarta: Gaya Media.

Santoso P (et.al) 2004, *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Fisipol UGM.

Sugiyono. 2011. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi Politik di Indonsia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Jakarta: Rajawali Pustaka.

Skripsi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sukma Hari Purwoko. 2017. *Agenda kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah daerah kabupaten jember tahun 2017*. Universitas Jember.

Novrizal Fami. 2017. *Analisis Pemberdayaan organisasi masyarakat dalam pencegahan konflik sosial. (Studi pada Badan Kesbangpol kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.

Radinal Muchtar, 2018.*Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pinrang*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Produk Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABLE	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan berdasark UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Jember)	1. Kebijakan Publik 2. Kebijakan Sistematik 3. Kebijakan Lembaga 4. Organisasi Kemasyarakatan 5. Teori Pemberdayaan	1. Kebijakan secara keputusan 2. Kebijakan sebagai proses manajemen 3. Kebijakan sebagai intervensi pemerintah	a. Kompetensi b. Materi c. Media d. Strategi a.Kegiatan pembuka b.Kegiatan inti c.Kegiatan penutup a.Formatif b.Sumatif c.Diagnostik	1. Informan a. Kepala Bakesbangpol b. Ketua 1 Bidang Politik c. Ketua 1 Sub-Bidang Pemasyarakatan 2. Dokumentasi	1. Dogmatik Hukum, dan Teori Hukum, diarahkan pada hukum sebagai ajaran dan tata aturan yuridis. 2. Filsafat Hukum, untuk melakukan interpretasi pada aras ide-ide atau gagasan-gagasan tentang fungsi keseimbangan kepentingan dan perlindungan hukum. 3. Teori hukum, difungsikan untuk menkaji apakah pemberddayaan organisasi kemasyarakatan yang ada selama ini telah berjalan sebagaimana mestinya dan bagaimana membangun suatu hubungan terpadu antara pemerintah dan ormas.	1. Kebijakan pemberdayaan ormas pemerintah Kabupaten Jember dengan mengacu pada dokumen kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember. 2. Kebijakan pemberdayaan ormas pemerintah Kabupaten Jember dengan mengacu pada proses pemetaan isu dan masalah publik mengenai pemberdayaan ormas sekaligus pertarungan wacana, rasionalisasi-rasionalisasi, serta perdebatan para aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: MURSYID
NIM	: S20153018
Jurusan/Program Studi	: Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institut	: IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 tentng Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Jember) adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember,01 Februari 2021
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MURSYID
S20153018

1376

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fasyariah.iain-jember.ac.id, email: fa.iainjember@gmail.com

No : B-1518/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2020 05 November 2020
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Mursyid
Nim	: S20153018
Semester	: XI (Sebelas)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Pemerintah Kab. Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

Bakesbangpol

Mursyid.
082 257 300 206

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Bakesbangpol Kab. Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 072/1374/415/2020

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 05 Nopember 2020 Nomor : B-1518/In.20/4.a/PP.00.9/11/2020 perihal Permohonan Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM.	:	Mursyid / S20153018
Instansi	:	Institut Agama Islam Negeri Jember
Alamat	:	Jln. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan	:	Mengadakan penelitian Skripsi yang berjudul : "Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Jember)"
Lokasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan	:	Nopember 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 06-11-2020

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kajian Strategis dan Politis

ACHMAD DAVID F., S.Sos
Pembina
NIP. 19690912199602 1001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

BAKES BANGPOL

1. Apa yang menjadi dasar hukum Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ORMAS?
2. Mengapa Bakesbangpol Kabupaten Jember melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan ORMAS?
3. Siapa aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember yang merumuskan kebijakan pemberdayaan ORMAS?
4. Kapan aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan ORMAS?
5. Dimana aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan ORMAS?
6. Bagaimana proses perumusan kebijakan pemberdayaan ORMAS Bakesbangpol Kabupaten Jember?
7. Bagaimna proses pemetaan isu dan masalah pemberdayaan ORMAS dalam perumusan kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember?
8. Bagaimana pertarungan dan perdebatan wacana antar aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember mengenai isu dan masalah pemberdayaan ORMAS?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ORGANISASI MASYARAKAT

1. Bagaimana hubungan kerjasama antar ORMAS dan Bakesbangpol Pemerintah Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Keterlibatan ORMAS dalam Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember?
3. Apa dampak kebijakan pemberdayaan ORMAS Bakesbangpol Kabupaten Jember terhadap ORMAS?
4. Apa harapan ORMAS terhadap kebijakan pemberdayaan ORMAS Bakesbangpol Kabupaten Jember pada priode mendatang?
5. Mengapa ORMAS mengharapkan Bakesbangpol Kabupaten Jember menggunakan model kebijakan *bottom-up* dalam upaya pemberdayaan ORMAS?

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DOKUMENTASI

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

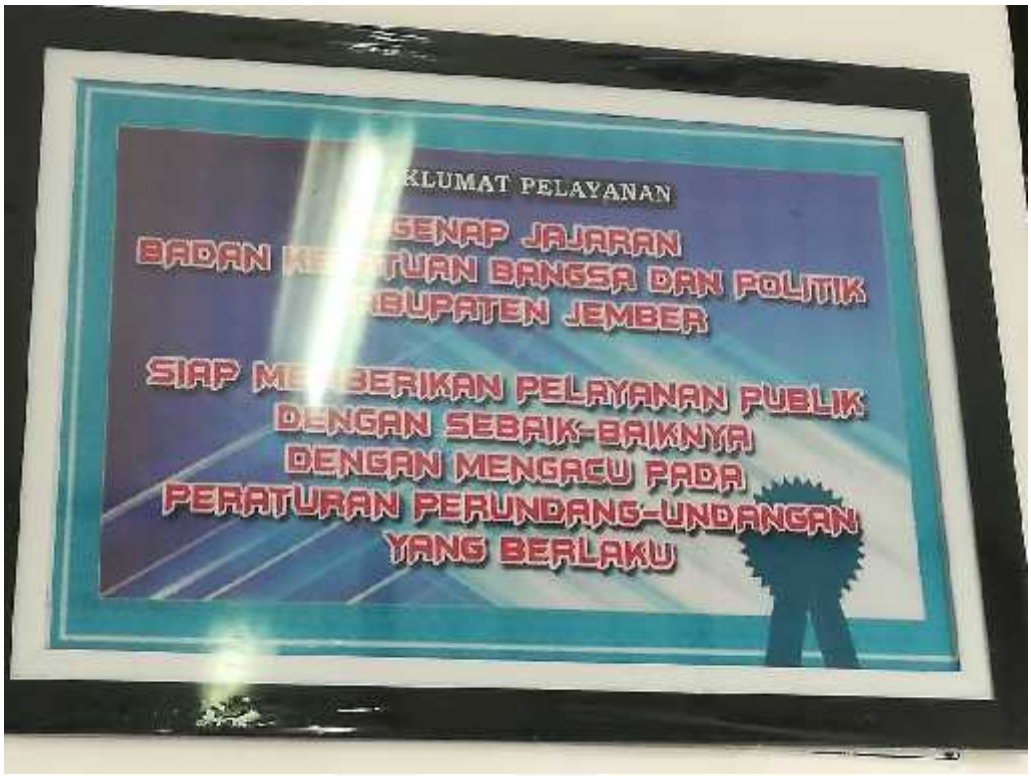

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: MURSYID
NIM	: S20153018
Tempat/Tgl Lahir	: Palopo, 06 Juli 1995
Alamat	: Permata Benteng Blok.F.No.10 Palopo
No Handphone (WA)	: +62 82 257 300 206
Jurusan/Prodi	: Hukum Islam/Hukum Tata Negara

- **Riwayat Pendidikan**
  1. Sekolah Dasar 81 Langkanae Palopo
  2. Madrasah Tsanawiyah Modern Palopo
  3. Madrasah Aliyah Wathaniyah Belopa
  4. Politeknik LP3i Makassar
  5. IAIN Jember Tahun Angkatan 2015
- **Pengalaman Organisasi**
  1. Komunitas Pecinta Alam (KPA) Sulawesi Selatan
  2. IKAMI Sul-Sel Cabang Jember
  3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Jember
  4. Kumpulan Mahasiswa Netral (KUMAN) IAIN Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MURSYID
NIM: S20153018

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
FEBRUARI 2021

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

MURSYID
NIM: S20153018

Disetujui Pembimbing

Inayatul Anisah,S.Ag.,M.Hum
NIP: 197403291998032001

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

(Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin

Tanggal : 01 Februari 2021

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Muhammad Faisol, SS. M.Ag.	**Ahmad Faris Wijdan, M.H.**
NIP: 19770609 200801 1 012	NUP: 201907177

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. ( )
2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP: 19780925 200501 1 002

MOTTO

Maka dapat disimpulkan bahwa sangatlah penting
Kita berinteraksi dengan manusia lain salah satu
Caranya dengan berorganisasi. Seperti dalam firman Allah SWT
Didalam surah Al-Maidah ayat 2 :
"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan
Kebaikan dan Takwa, dan janganlah tolong menolong
Dalam berbuat dosa"

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak tercinta (H.Idris Abdir) dan Ibu tercinta (Hj.Nur Aisyah), yang telah luar biasa mendidik dengan sabarnya serta senantiasa memberikan kasih sayang dan dorongan tak terhingga, baik moral, material, serta spiritual kepada saya dan saudara-saudara saya.
2. Kepada Om dan Tante saya, terima kasih atas doa dengan harapan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dukungan yang tiada henti juga kalian berikan serta membantu baik materi maupun non materi.
3. Kepada Keluarga Besar Organisasi IKAMI Sul-Sel Jawa Timur, PMII IAIN JEMBER, KEDAI.TITIK BALIK, dan Keluarga Besar Kumpulan Mahasiswa Netral (KUMAN), tidak lupa pula Kakak Senior Mas Fariz Wardana (Owner Titik Balik), Mas Ali Bahari (Founder Titik Balik), Mas Rizal Faruq (Barista Titik Balik), juga sahabat yang senantiasa menemani membantu serta mendukung saya untuk tetap selalu semangat. Teman-teman seperjuangan saya Miftah (Komando Tabu'), Arif (Komano Herex), Iqbal (Komando Gus Iqbal), Yazid, (Komando GL PRO), Zen Ps (Komando Ejhelen), Edi (Komando Mabok), yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada saya.
4. Almamater IAIN Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusun skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan"

Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta orang-orang yang mengikuti jejak Beliau hingga akhir zaman nanti.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)., Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Program Studi Hukum Tata Negara.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan bimbingan dan layanan memuaskan selama penulis belajar.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.l selaku dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
3. Dr. Martoyo, S.H I.,M.H selaku wakil dekan 3 Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang selalu menasehati saya, menegur kesalahan dan memberikan wejangan disetiap kelakuan saya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4. Inayatul anisah,.S.Ag,M.Hum selaku Kaprodi dan sekaligus dosen pembimbing yang membimbing dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Bambang Hariyono selaku Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember yang menerima saya untuk melakukan penelitian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya hanya kepada Allah SWT. Penulis memohon semoga skripsi ini bermanfaat serta memberikan kontribusi pengetahuan yang berharga bagi kita semua. Amin Yaa Robbal Alamin.

Jember, 1 Februari 2021
Penulis,

MURSYID
S20153018

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

Mursyid., 2021. Kebijakan Pemberdayaan Organsasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Jember) ; Mursyid, S20153018: 2020: 73 halaman; Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penelitian ini mendeskripsikan permasalahan yaitu Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Pemerintahan Kabupaten Jember yaitu Di Kantor BAKESBANGPOL Kabupaten Jember Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan. Fakta empiris menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai model kebijakan yang ada, yaitu Antara Bakesbangpol Kabupaten Jember sebagai subjek kebijakan dengan ormas sebagai objek kebijakan. Bakesbangpol Kabupaten Jember menggunakan model *top-down*, sedangkan ormas mengharapkan model *bottom-up*, sehingga memunculkan isu dan masalah publik berupa tuntutan dari ormas agar Bakesbangpol Kabupaten Jember benar-benar bisa melibatkannya dalam proses kebijakan yang berlaku.

Dasar penggunaan model kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan *top-down* Bakesbangpol Kabupaten Jember sendiri merujuk pada undang-undang nomor 17 tahun 2013 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017. Perundang-undangan yang mengatur pemberdayaan ormas tersebut tidak memuat aturan untuk melibatkan ormas dalam proses kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini selanjutnya meletakkan fokusnya pada *Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan* sebagaimana ditulis pada bab 2 (tinjauan pustaka).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penulisan metode penelitian didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk memperoleh gambaran secara utuh mengenai serangkaian proses kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Bakesbangpol kabupaten Jember. Selama penelitian, peneliti menggali data primer dari proses wawancara sampai tahap dokumentasi yang didukung oleh data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Jember secara administratif sudah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Namun jika ditelaah secara kritis berdasarkan definisi dan hakekat ormas, kebijakan pemberdayaan tersebut belum menunjukkan upaya yang serius. Hal ini terlihat pada metode kerja penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), penyelenggaraan pendidikan politik, wawasan kebangsaan, serta upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia organisasi kemasyarakatan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 11

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **13**

A. Penelitian Terdahulu 13

B. Kajian Teori 19

1. Teori Tentang Sejarah Perkembangan Kemasyarakatan 19

2. Hakikat Organisasi Kemasyarakatan 24

3. Hak dan Kewajiban Ormas 25

4. Keberadaan Pemerintah Terhadap Peran Serta Ormas Dalam Pembangunan 28

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **33**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 34

B. Lokasi Penelitian 35

C. Subyek Penelitian 35

D. Teknik Pengumpulan Data 36

E. Analisis Data 37

F. Keabsahan Data 39

G. Tahap-tahap Penelitian 40

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS **47**

A. Gambaran Obyek Penelitian 47

B. Penyajian Data dan Analisis 51

C. Pembahasan Temuan 58

BAB V PENUTUP **64**

A. Kesimpulan 64

B. Saran-saran 63

DAFTAR PUSTAKA **64**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini akan mendiskripsikan Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut ormas). Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 yang dirumuskan oleh Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember Pada Tahun 2020. Fakta empiris menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut sehingga muncul masalah-masalah publik. Peneliti menemukan isu dan masalah penelitian melalui proses wawancara bersama beberapa aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember dan sejumlah oknum ormas yang berada di wilayah kabupaten Jember.

Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Jember belum menyentuh esensi pemberdayaan, sebab keluaran (output) kebijakan bersifat seremonial. Kondisi tersebut mengakibatkan kontribusi Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pemberdayaan organisasi Kemasyarakatan tergolong minim. Kebijakan seremonial yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan seperti seminar, diskusi publik, dan *workshop*. Kebijakan berupa program kerja dan kegiatan tersebut sepatutnya tidak perlu diselenggarakan karena setiap ormas telah melaksanakannya di internal masing-masing.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Model kebijakan Bakesbangpol Kabupten Jember juga menggunakan pendekatan *top-down*. Model kebijakan *top-down* dianggap tidak sejalan dengan dinamika demokrasi yang menghendaki keterlibatan sasaran kebijakan dalam proses perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Pada ranah praksis, ormas-ormas yang berada di wilayah Kabupaten Jember tidak melibatkan dalam sistem pengambilan kebijakan pemberdayaan ormas. Kondisi tersebut pada ujungnya memunculkan ketidakpuasan atau masalah publik yang selanjutnya mendapat respon serius.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, peneliti kemudian menemukan masalah baru, yaitu terkait perbedaan pengertian atau sudut pandang tentang prosedur perumusan kebijakan antara ormas dan Bakesbangpol Kabupaten Jember. Perbedaan pengertian ini mengacu pada salah tinjauan teori yang dipilih oleh peneliti untuk melangsungkan proses penelitian selama di lapangan.

Adapun prosedur perumusan kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember Tahun 2020 merujuk pada dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Ligkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi dan misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 mengatur prosedur perumusan kebijakan dalam bab VI tentang Tim Fasilitasi Pasal Ormas Pasal 33 Ayat 2 yang menyatakan bahwa keanggotaan tim fasilitasi ormas provinsi dan kabupaten terdiri dari unsur SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik, unsur SKPD terkait lainnya, dan instansi vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Perbup Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018, SKPD dan Instansi vertikal yang dimaksud adalah Bidang 1 (Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik) Bakesbangpol Kabupaten Jember, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari Sekretaris Daerah (SEKDA), Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKA), Inspektorat Bidang Hukum, Asisten 1 Bupati, Asisten 2 Bupati, dan Dinas Pendapatan daerah (DISPENDA).

Sementara itu, sejumlah ketua ormas memaparkan bahwa prosedur perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan seharusnya berorientasi pada pelibatan organisasi kemasyarakatan sebagai sasaran kebijakan. Model perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan harus bersifat *bottom-up*. Perbedaan pengertian terkait

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

prosedur perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan antara ormas dan Bakesbangpol Kabupaten Jember memunculkan masalah sekaligus tuntutan publik. Meneliti Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2020 merupakan urusan strategis yang perlu dilakukan Penelitian tersebut bertujuan untuk memantau upaya pemerintah dalam memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang telah diatur oleh undang-undang. Sebelum mengetahui Perumusan Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana proses perumusan kebijakan organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh para aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember.

Setiap menjelang tahun anggaran berakhir, tiga Ketua Bidang bersama dua Ketua Sub-Bidang Bakesbangpol Kabupaten Jember merumuskan Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2020 berupa penyusunan kegiatan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan beserta anggaran yang diperlukan. Ketiga Bidang tersebut adalah Bidang 1 Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik, Bidang 2 Bidang Kesatuan Bangsa dan Hak Asasi Manusia, dan Bidang 3 Bidang Kajian Strategis dan Politik. Merujuk pada Perbup Nomor 14 Tahun 2018, Bidang 1 Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Jember merupakan bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberdayakan ormas. Tugas pokok Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hubungan antar lembaga dan politik dengan lembaga legislatif, ormas, organisasi politik (ORPOL), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan penyelenggaraan pemilu serta membangun hubungan demokratis dengan instansi terkait dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan Fungsi Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember adalah:

a. Pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program.
b. Penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga legislatif, ormas, orpol, LSM, dan demokratisasi dalam keutuhan NKRI.
c. Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilu.
d. Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan antar parpol, ormas, yayasan, LSM, dan lembaga resmi.
e. Penyusunan program kegiatan pemberdayaan parpol, ormas, yayasan, LSM, dan Lembaga Resmi.
f. Pengkoordinasian program hubungan antar lembaga dan politik dengan instansi terkait.
g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas.

Perbup Nomor 14 Tahun 2018[1] menyebutkan bahwa Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember memiliki dua sub-bidang, yaitu Sub-Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Sub-Bidang Lembaga Wilayah dan Politik. Sub-Bidang Lembaga Kemasyarakatan merupakan sub-bidang dari Bidang 1

[1] Peraturan Bupati, 2016, *Organisasi dan Tata Kerja Perangkat*, Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bakesbangpol Kabupaten Jember yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberdayakan ormas. Tugas pokok Sub-Bidang Lembaga Kemasyarakatan Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember adalah melaksanakan kegiatan hubungan dengan lembaga ormas, koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ormas dan tugas lain yang diberikan oleh ketua bidang. Fungsi Sub-Bidang Lembaga Kemasyarakatan Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember adalah:

1) Pengumpulan dan Pengelolaan data dalam rangka penyusunan kegiatan hubungan dengan lembaga-lembaga ormas, OKP (Organisasi Kepemudaan), LSM, dan Organisasi Profesi.
2) Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dengan lembaga ormas, OKP, LSM, dan Organisasi Profesi serta instansi terkait dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan sistem politik.
3) Pelaksanaan koordinasi dan mediasi penyelesaian ormas, OKP, LSM, dan lembaga resmi.
4) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pemberdayaan ormas, OKP, yayasan, LSM, dan ormas lainnya.
5) Penghimpunan dan penyusunan data keberadaan, jumlah, dan kegiatan lembaga ormas, OKP, LSM, dan organisasi profesi.

Ketua Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember bersama dua Ketua Sub-Bidangnya merumuskan kebijakan Tahun 2020. Ketetapan Kebijakan Bidang 1 selanjutnya dibahas bersama oleh Bidang Humas Bakesbangpol Kabupaten Jember beserta sebagian jajarannya. Hasil pembahasan tersebut

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

selanjutnya dibahas oleh Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang membidangi urusan ormas bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten. Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan merupakan proses pemetaan isu dan masalah publik. Yusran, menyatakan bahwa Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan berawal dari adanya *awareness of a problem* (kesadaran akan adanya masalah). Dunn, memaparkan perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan merupakan tahapan yang dirumuskan sebelum proses formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan[2].

Pada pengertian yang lain, Nelson, mengatakan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Oganisasi Kemasyarakatan merupakan proses yang berlangsung ketika pejabat publik belajar mengenai masalah-masalah baru, memutuskan untuk memberi perhatian secara personal, dan memobilisasi organisasi untuk merespon isu dan masalah publik yang terjadi dimasyarakat[3]. Cobb dan Elder, mengidentifikasi dua macam agenda kebijakan, yaitu kebijakan yang sistemik dan kebijakan lembaga. Sistemik terdiri dari semua isu yang menurut pandangan anggota-anggota masyarakat politik pantas mendapat perhatian publik, sedangkan perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan merupakan kebijakan dari pemerintah yang terdiri dari masalah-masalah yang mendapatkan perhatian

[2] Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi kasus.* Jakarta:Rajawali Pustaka.hlm 35
[3] Winarno, Dunn, 2012, *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Jakarta:Rajawali Pustaka.hlm 83

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sungguh-sungguh dari pejabat pemerintah atau hanya pemangku kebijakan saja. Winarno, mengemukakan bahwa kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan merupakan pertarungan wacana yang terjadi dalam lembaga pemerintah.

Pertarungan wacana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pemetaan dan perdebatan antar aktor kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Proses perdebatan antar aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam mengenali, menyeleksi, dan menentukan isu serta masalah publik pemberdayaan ormas akan menunjukkan kecermatan Bakesbangpol Kabupaten Jember menunjukkan pilihan-pilihan dari pemerintah Kabupaten Jember sekaligus prioritas dan keberpihakannya pada pemberdayaan ormas.

Keberhasilan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam merumuskan perumusan kebijakan pemberdayaan ormas. Masalah-masalah publik tersebut akan saling berkompetisi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam perumusan kebijakan. Bakesbangpol Kabupaten Jember wajib mengetahui dan mengenali isu serta masalah publik yang terjadi mengenai pemberdayaan ormas supaya tidak terjadi *miss public policy*. Berangkat dari permasalahan yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk meneliti **"Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Pemerintahan Kabupaten Jember) Tahun 2020"**

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses perumusan Kebijakan Pemberdayaan Ormas Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2020 dengan mengacu pada Dokumen Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Model Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember menindak lanjuti Pemetaan Isu dan Masalah Publik di Pemerintah Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui kondisi aktual tentang kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah Bakesabangpol Kabupaten Jember.
2. Agar setiap ormas dapat memahami proses pemetaan isu dan masalah publik yang dilakukan oleh Pemerintah Bakesbangpol.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat penelitian yang diperoleh melalui penelitian ini adalah:

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1) Penelitian ini bermanfaat bagi dunia akademis sebagai referensi untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah bakesbangpol kabupaten jember tahun 2020.
2) Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah bakesbangpol kabupaten jember sebagai rekomendasi untuk merumuskan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pada masa mendatang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Dari aspek teoritis, *pertama*, Memberikan subangsi pemikiran di dunia akademisi dan dokumentasi dalam antisipasi polemik dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan secara umum. *Kedua*, Dapat menjadikan pijakan dan informasi terhadap masyarakat luas tentang adanya Kebijakan Pemberdayaan dari Pemerintah terhadap Organisasi Kemasyarakatan.
b. Dari aspek praksis, *pertama*, bagi penulis sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang secara akademik dapat dipertanggungjawabkan. *Kedua*, bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabupaten Jember yang dijadikan sebagai pijakan dalam Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. *Ketiga*, bagi Pemerintah, sebagai tolak ukur baik-buruknya dalam memberlakukan Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1) Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya.

2) Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3) Pemberdayaan Organisasi

Merupakan suatu sistem yang memiliki berbagai komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara komponen satu dengan komponen yang lainnya untuk menciptakan suatu output.

4) Pemerintahan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik peneliti yang sudah terpublikasi. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana keaslian dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Penelitian terlebih dahulu bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang telah dikerjakan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga akan dapat ditemukan mengenai posisi penelitian yang akan dilakukan, dan untuk menghindari terjadinya duplikasi/plagiat, meskipun itu terjadi secara kebetulan. Pada judul penelitian terdahulu, penelitian yang sudah dilakukan oleh:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sukma Hari Purwoko di Universitas Jember (UNEJ) dengan judul "Agenda kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah daerah kabupaten jember tahun 2017". Dengan fokus masalah Agenda kebijakan bagaimana proses perumusan agenda kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah Kabupaten Jember tahun 2017[5]. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa agenda kebijakan pemberdayaan ormas Bakesbangpol Kabupaten Jember secara administratif sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun belum menunjukkan upaya yang serius. Yang dapat dilihat dari

[5]Sukma Hari Purwoko, *Agenda Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember).*Universitas Jember, 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sajian metode kerja penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), penyelenggaraan pendidikan politik, wawasan kebangsaan, serta upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ormas. Untuk lebih mengetahui persamaan dan perbedaan peneliti dan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan

Persamaan	Perbedaan
- Sama-sama mengangkat objek Organisasi Kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Jember - Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. - Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan juga mengumpulkan dokumentasi selama penelitian skripsi peneliti	- Peneliti sendiri lebih menitik tekankan dari sektor kebijakan pemberdayaan yang menggunakan perspetif UU No.17 thn 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. - Peneliti tidak menentukan periodesasi tahun pelaksanaan kebijakan, melainkan berbagai bentuk kebijakan tahun pertahun yang dilakukan Bakesbangpol Kabupaten Jember. - Pada fokus Penelitian, peneliti lebih mengarah ke kebijakan pemberdayaan organisasi dan faktor yang melingkupinya bukan hanya sekedar fokus ke proses perumusan agenda kebijakan pemberdayaan ormas. - Hasil yang akan peneliti tuangkan bukan hanya sekedar penyesuaian administrasi dan penyajihan metode saja, melainkan memetakan pokok faktor dari pemberdayaan ormas dengan solusi penyelesaiannya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Novrizal Fami di Universitas Lampung dengan judul " Analisis Pemberdayaan organisasi masyarakat dalam pencegahan konflik social" (Studi pada Badan Kesbangpol kota Bandar Lampung)[6]. Dengan fokus masalah bagaimana pemberdayaan organisasi masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan konflik sosial di Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberdayaan organisasi masyarakat oleh badan kesatuan bangsa dan politik dalam pencegahan konflik sosial di Kota Bandar Lampung belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena; 1. Pada proses pemberdayaan terdapat tahap pengkapasitasan yang belum dilaksanakan dengan terstruktur karena terkendala oleh masalah pendanaan. 2. Tahapan pendayagunaan belum dilakukan karena antisipasi terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan yang dapat merugikan antara pemerintah daerah dengan organisasi masyarakat. Namun ada tahapan yang sudah dilakukan dengan baik yaitu tahapan penyadaran pemerintah daerah telah melakukan tahapan tersebut dengan benar dan didukung dengan dokumen yang ada dilaporan kegiatan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandar Lampung.

[6] Novrizal Fami, *Analisis Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dalam Pencegahan Konflik Sosial* (Studi Kasus Tahun 2017 di Bakesbangpol Kota Bandar Lampung) Universitas Lampung, Lampung 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan

Persamaan	Perbedaan
- Sesama Judul besar menggunakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakataan yang melibatkan Lembaga Pemerintahan Bakesbangpol. - Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. - Studi penelitian sama-sama menggunkan dasar studi kasus pada lembaga pemerintah - Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan juga mengumpulkan dokumentasi selama penelitian skripsi peneliti - Sesama personal menginginkan tujuan yang sama dalam kebijakan pemberdayaan ormas	- Peneliti sendiri lebih menekankan kebijakan pemberdayaan Untuk selanjutnya akan dijelaskan Persamaan dan Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yakni :ormas yang dibaca menggunakan normatif undang-undang ORMAS sedangkan penelitian diatas ditujuan melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya konflik sosial. - Peneliti menggunkan kebijakan Bakesbangpol secara menyeluruh yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan, sedangkan penelitian diatas lebih arah oprasional kebijakan Bakesbangpol dengan mengukur efektif tidaknya dari sebuah kebijakan. - Peneliti lebih mengarahkan penelitian pada pemetaan faktor kemudia lakukan analisa guna menjembatani alternatif penyelesainya. - Objek studi kasus sagtalah perbeda dengan peneliti yakni peneliti mengambil Bakesbangkol Jember sedangkan penelitian diatas Bakesbangpol Lampung yang ukuran standrt isi kebijakan berbeda - Hasil penelitian sangatlah beda sebab peneliti sendiri mengukur standar pemberdayaan menggunakan UU ORMAS guna melahirkan pemberdayaan yang efektif dan evisien.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Skripsi yang ditulis oleh Radinal Muchtar di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar[7], dengan judul "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pinrang". Dengan fokus masalah yakni menganalisis data berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis adalah data dari situasi-situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan studi kepustakaan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Dinas Priwisata Pemuda dan Olahraga dalam pemberdayaan organisasi kepemudaan di kabupaten Pinrang belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya program khusus yang dibuat serta pendanaan yang tidak jelas dari pemerintah daerah untuk memberdayakan organisasi kepemudaan yang ada. Untuk selanjutnya akan dijelaskan Persamaan dan Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yakni :

[7] Radinal Muchtar, *Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pinrang*, Universitas Hasanuddin, Makassar 2018

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 1.3
Persamaan dan Perbedaan

Persamaan	Perbedaan
- Dari Judul peneliti ada kesamaan pembahasan yaitu Pemberdayaan Organisasi yang melibatkan pemerintah - Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif - Studi penelitian sama-sama menggunkan dasar studi kasus pada lembaga pemerintah kabupaten - Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan juga mengumpulkan dokumentasi selama penelitian skripsi peneliti	- Dari substansi peneliti sendiri lebih menekankan kebijakan pemberdayaan ormas yang dibaca menggunakan normatif undang-undang ORMAS sedangkan penelitian diatas menganalisis peran Pemerintah daerah, dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan dikabupaten Pinrang. - Peneliti menggunkan kebijakan Bakesbangpol secara menyeluruh yang berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, sedangkan penelitian diatas lebih arah operasional Dinas Priwisata Pemuda dan Olahraga dalam pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di kabupaten Pinrang - Peneliti lebih mengarahkan penelitian pada pemetaan faktor kemudian melakukan analisa guna menjembatani alternatif penyelesainya. - Objek studi kasus sangtlah berbeda dengan peneliti yakni peneliti mengambil Bakesbangkol Jember sedangkan penelitian diatas pemerintah kabupaten pinrang - Hasil penelitian sangatlah beda sebab peneliti sendiri mengukur standar pemberdayaan menggunakan UU ORMAS guna melahirkan pemberdayaan yang efektif dan evisien.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

B. Kajian Teori

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus mempunyai konsep dasar yang digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang kemudian digunakan sebagai alur berpikir. Alur berpikir tersebut kemudian dirangkai menjadi satu untuk membentuk alur berpikir yang dsebut kerangka berpikir yang berguna bagi peneliti selama proses penelitian berlangsung. Kerangka berpikir penelitian dapat berupa kerangka teoritis pemikiran peneliti dalam mengupas permasalahan penelitian dan mencari jawabannya.

Konsep dasar merupakan rangkaian teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Konsep dasar yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

a) Kebijakan Publik
b) Organisasi Kemasyarakatan
c) Pemberdayaan
d) Pemerintahan

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki sejumlah pengertian yang dapat diklasifikasikan. Beberapa variasi yang digunakan untuk memahami kebijakan publik mencakup kebijakan sebagai keputusan, kebijakan sebagai proses manajemen, kebijakan sebagai intervensi pemerintah, dan kebijakan sebagai pemerintahan yang demokratis.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Kebijakan sebagai keputusan

Kebijakan sebagai *whatever goverments choose to do or not do. Public policy is what goverment do, why they do, and what difference it makes* (segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda). Winarno, menyatakan bahwa ada dua makna yang dapat diambil dari definisi Thomas Dye tersebut. Pertama, Dye berargumen bahwa kebijakan publik itu hanya bisa dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi swasta. Kedua, Dye menegaskan kembali bahwa kebijakan publik menyangkut pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Purwanto, menyatakan bahwa kebijakan publik berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan berupa dasar hukum[8]. Berkaitan dengan pendapat tersebut, Santoso, mendefinisikan kebijakan publik sebagai *policies developed by governmental bodies dan official* (kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Menurut Santoso, implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

1) Kebijakan merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2) Kebijakan berisi pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
3) Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah

[8] Purwanto, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gaya Media,hlm 22

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

4) Kebijakan merupakan tindakan pemerintah mengenai masalah

5) Kebijakan merupakan keputusan pemerintah melakukan sesuatu[9]

Laswell, menerangkan bahwa kebijakan merupakan suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu[10]. Easton, mengemukakan kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Nugroho, mengemukakan kebijakan publik secara sederhana, yaitu "setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan".[11]

Nugroho, selanjutnya menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan fakta strategis daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat positif, namun juga negatif, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat menerima salah satu dan menolak yang lain. Pandangan tersebut mengacu pada pemahaman yang memaparkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan pemerintah.

[9] Santoso, (et.al), 2004, *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik.* Yogyakarta:Fisipol UGM
[10] Laswell,Winarno, 1970, *Kebijakan P*ublik: Teori, Proses, *dan Studi Kasus.* Jakarta:Rajawali Pustaka.hlm 71
[11] Nugroho, 2012, *Public Policy,* PT Gramedia, Jakarta, ayt 123

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

b. Kebijakan sebagai proses manajemen

Kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dalam model sederhana untuk memahami konstelasi antar aktor yang terjadi di dalamnya. Kebijakan publik merupakan *set of interrelated decision taken by a political actor or a group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them whitin a specified situation where those decision should, in principle, be whitin the power of those actors to achieve* (rangkaian saling berkaitan yang diambil yang diambil oleh seorang ator politik atau sekelompok aktor politik tentang tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan aktor tersebut). Peters, memaparkan kebijakan publik sebagai *the sum of activities of goverments, weither acting directly or through agents, as it has an influence the lives of citizens*[12] (sejumlah kegiatan pemerintah baik tindakan langsung atau melalui agen-agen yang mempengaruhi kehidupan masyarakat).

Menurut Friederich, kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau

[12] Erwan Agus, Peters 2012, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gaya Gramedia. hlm 17

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

merealisasikan sasaran tertentu[13]. Parker, menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang multilinear dan kompleks[14]. Lane, membagi wacana kebijakan publik ke dalam beberapa pendekatan, yaitu pendekatan demokrafik yang melihat adanya pengaruh lingkungan terhadap proses kebijakan, model inkremental yang melihat formulasi kebijakan sebagai kombinasi variable internal dan eksternal dengan tekanan pada perubahan gradual dari kondisi status quo, model rasional, *model garbage can*, dan *model collective choice* yang aksentuasinya lebih diberikan pada proses atau mekanisme perumusan kebijakan[15].

c. Kebijakan sebagai intervensi pemerintah

Pendapat lain mengenai kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan sasaran atau maksud tertentu. Kebijakan publik merupakan hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Menurut Eyeston, didalam bukunya menyatakan pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud

[13] Friederich, Winarno 2012, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Jakarta:Rajawali Pustaka.hlm 36
[14] Parker, Santoso 2004, *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik.* Fisipol UGM. Jakarta
[15] Lane, Gabiel 1999, *Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan.* Yogyakarta. hlm 22

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kebijakan publik dapat mencakup banyak hal[16]. Oleh karena itu, perlu definisi kebijakan publik sebagai intervensi pemerintah yang lebih detail.

2. Organisasi Kemasyarakatan

Definisi ormas menurut UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila[17].

Ashford, menyatakan bahwa ormas merupakan gugus yang terletak di antara individu dan negara. Indenpendesi merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh organisasi kemasyarakatan. Asumsi dasarnya adalah karena setiap manusia memiliki hak-hak yang sama dalam kondisi ilmiah, maka organisasi kemasyarakatan merupakan satu-satunya tempat untuk dapat mengeksplorasi diri, menggali potensi-potensi, dan untuk mencapai tujuan-tujuan warga negara[18].

Menurut Thoha, menyatakan bahwa ormas merupakan kelompok yang memiliki idealisme politik, terutama dalam posisinya sebagai penjaga keseimbangan dalam kehidupan bernegara[19].

---

[16] Eyestone, Winarno 2012, *Kebijakan Publik Teori: Proses, dan Studi Kasus.* Rajawali Pustaka. Jakarta. hlm 38

[17] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

[18] Ashford, 2001. *Prinsip-Prinsip Masyarakat Merdeka (terj,)* Jakarta:Freedom Institute and Friedrich Naumann Stiftung

[19] Thoha, 2011. *Birokrasi Politik di Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bentuk partisipasi dari ormas dapat diketahui melalui manifestasi gerakannya yang terorganisir. Tentunya sebagai organisasi, Gerakan organisasi kemasyarakatan menjadi penyempurna dari penyelenggaraan otonomi daerah yang ideal.

Memaknai ormas sebagai gagasan yang mempunyai arti dalam dunia modern. Dalam prosesnya ormas memiliki peran yang sangat penting. Adanya dari relasi kasual antara ormas dan modernisasi menjadikan ormas menjelma menjadi sebuah konsep yang dipertaruh tandingkan melawan suatu kekuatan besar, yaitu negara. Organisasi Kemasyarakatan merupakan seni asosiasi yang mempertemukan antar individu yang tidak saling mengenal untuk melakukan kerjasama dan mencapai tujuan. Dalam istilah lain membahasakan ormas sebagai peleton-peleton kecil yang membentuk ikatan kuat, yang tidak dapat dipisahkan oleh kekuatan apapun, sekalipun negara.

3. Pemberdayaan

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan, Ife,J.W menyatakan bahwa: "*Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to complete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to work the system, 'and so on.*" (pemberdayaan adalah sebuah proses pertolongan kepada kelompok dan individu tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan mereka secara efektif, dengan menolong mereka supaya belajar untuk menggunakan lobby,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menggunakan media, menghubungkan pada aksi politik, memahami bagaimana cara mereka "Bekerja pada sistem"[20], dan seterusnya).

Definisi tersebut mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi,serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain, menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil perubahan.

Konsep pemberdayaan menurut Friedman, dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung[21]. Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, *kecenderungan primer*, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan *(power)* kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi juga dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi; kedua, *kecenderungan sekunder*, yaitu

[20] Ife,J.W. 2005. *Community Development: Creating Community Alternatives,Vision,Analysis and Practice:* Longman. Australia.
[21] Friedmann, 2005, *Crezating Community Alternative.* Australia. hlm 53

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Pemberdayaan adalah sebuah konsep pembangunan yang mencerminkan paradigma baru, yakni yang bersifat *"people centered, participatory, empowering, and sustainable"*. Dalam upaya memberdayakan ormas dapat dilihat dari tiga sisi:

a. Menciptakan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang (*enabling*)
b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*)
c. Memberdayakan berarti juga melindungi

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut.

1) Upaya harus terarah

Ini yang secara populer disebut pernikahan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya

2) Mengikutsertakan masyarakat

Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka.

3) Menggunakan pendekatan kelompok

Pendekatan ini ditujukan karena masyarakat sulit memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

4. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan[22]. Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan

[22] Nurmi Chatim, *Hukum Tata Negara*, (Pekanbaru: Cendekia Insani, 2006), h.46

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

organisasi Negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain.[23]

Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintahan mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan Negara, agar tiap sektor tujuan Negara dapat bersamaan dikerjakan. Berkenaan dengan pembagian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas Negara kepada alat-alat kekuasaan negara.

Kebutuhan akan pemerintahan berangkat dari fakta bahwa manusia butuh hidup dalam komunitas-komunitas, juga otonomi pribadi harus dipertahankan dalam komunitas-komunitas ini. Sebuah negara yang memiliki luas dan kompleksitas yang sangat besar biasanya akan memiliki tingkatan pemerintahan: *lokal, regional, dan nasional*.

Peranan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat telah mendunia secara signifikan selama sejarah umat manusia. Berkaitan dengan tujuan pemerintahan, dalam konteks *kybernology*, Ndraha berpendapat bahwa pemerintahan bertujuan melindungi hak-hak eksistensi (asasi) manusia, melestarikan lingkungannya, dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi 3 (tiga) peran, yaitu:

1) Meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan membenuk sumber daya baru sebagai peran Subkultur Ekonomi.

[23] C.S.T kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000), h.91

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2) Mengontrol, memberdayakan, dan meredistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh SKE, melalui pelayanan kepada pelanggan oleh Subkulur Kekuasaan.
3) Mengontrol SKK oleh peran Sub Kultur Pelanggan (SKP).

b. Fungsi Pemerintahan

Menurut Van Vollenhoven, dalam bukunya *staatsrecht ovezee*, pemerintahan dibagi menjadi 4 fungsi, yaitu:

1. Fungsi *besstur* atau pemerintahan dalam arti sempit;
2. Fungsi *preventive rechtszorg* (pencegahan timbulnya pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib hukum dalam usahanya untuk memelihara tata tertib masyarakat);
3. Fungsi peradilan yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara; dan
4. Fungsi *regeling* yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara.[24]

Sesuai pendapat diatas, pada dasarnya fungsi pemerintahan bertujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yaitu jika ketertiban, keadilan dan keamanan di masyarakat bisa benar-benar terjadi.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Amandemen Ke IV, fungsi pemerintahan yaitu mewujudkan cita-cita negara yang termaktub dalam pembukaan alinea ke 3, yaitu: “Melindungi seluruh bangsa indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan

[24] Vollenhoven,Van, *Staatsrecht ovezee*, Lampung, 2009

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial”[25].

c. Asas Pemerintahan

Asas adalah dasar sesuatu, jadi asas pemerintahan adalah bahasan tentang dasar dari pemerintahan itu sendiri, ada beberapa asas pemerintahan yang digolongkan antara lain sebagai berikut

5. Asas Pemerintahan Umum

Asas pemerintahan umum adalah asas pemerintahan yang di terima di mana saja dan dapat terjadi kapan saja, misalnya terdiri dari:

a. Asas *Vrijj Bestuur*

Pemerintahan, artinya kalau dalam suatu pemerintahan pada tingkat pusat ditemukan pos dan telekomunikasi (yang dulu digabung dengan telegram), bisa saja tidak ditemukan.

b. Asas *Freies Ermessen*

Mencari ide baru dalam kesibukan urusan pemerintahan, misalnya ketika aparat pemerintahan melihat menumpuknya suatu bahan makanan di suatu bahan makanan di suatu daerah sedangkan pada daerah lain kekurangan, maka walaupun sulit dipindahkan (transportasi) pemerintah harus berusaha menanggulanginya.

[25] *Undang-Undang Dasar 1945*

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Asas Atif

Pemerintahan harus aktif dalam pekerjaannya itulah sebabnya pada suatu sekolah kedinasan pembentukan kader pamong praja di bidang pemerintahan seperti APDN,STPDN, IPDN dan IIP dulu diperlukan kerja cepat seperti yang dijalankan pada sekolah kepolisian dan militer.

d. Hubungan dalam Susunan Organisasi Pemerintahan

Susunan organisasi pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, persoalan yang dapat diketengahkan adalah benarkah hal tersebut dapat mempengaruhi hubungan antara satuan pemerintahan pusat dan daerah? Untuk menjawab persoalan tersebut, maka dapat diketengahkan sebagai konsekuensi dibentuknya satuan pemerintahan di tingkat daerah, sudah barang tentu disertai dengan tindakan lain yakni urusan-urusan pemerintahan apa saja yang dapat diserahkan dan dijalankan oleh satuan pemerintahan di daerah.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan dalam proses penelitian karena metode penelitian menjadi landasan untuk memperoleh dan mengolah data dalam rangka mencari kebenaran ilmiah atas masalah yang diteliti. Menurut Usman dan Akbar, metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis[26]. Sugiyono, berpendapat bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Penelitian dapat diakui hasilnya apabila menggunakan metode penelitian yang tepat dan ilmiah. Hasil penelitian bergantung pada penentuan dan penggunaan metode. Metode penelitian dalam penelitian ilmiah juga menjadi landasan bergerak bagi peneliti untuk memperoleh data-data dan sekaligus merupakan sarana penting dalam rangka mencari kebenaran ilmiah dengan jalan mencari, menemukan serta mengembangkan atas masalah yang dihadapi oleh peneliti.

Peneliti merangkum metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Jenis Penelitian
b. Fokus Penelitian
c. Tempat dan Waktu Penelitian

[26] Akbar Usman, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial.* (Bandung: Bumi Aksara, 2008),h.42.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. Data dan Sumber Data

e. Penentuan Informan Penelitian

f. Teknik Menguji Keabsahan Data

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan salah satu metode penelitian yang berguna untuk memberikan pilihan bagi peneliti dalam memilih dan menentukan prosedur penelitian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Dalam buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah, jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan[27]. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan yang lain[28]. Pendekatan kualitatif merupakan suatu metode penelitian naturalistik karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatiff. Pendekatan kualitatif menurut Moelong,penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara hilistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta

[27] *Pedoman Karya Penulisan*. Fakultas Syariah, 2016
[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan.*(Bandung: Alfabeta,2011)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah[29]. Penelitian ini berupaya memberi gambaran dan uraian serta mendeskripsikan proses perumusan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember Tahun 2020.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini berfungsi untuk membatasi permasalahan yang diteliti sehingga kajian penelitian fokus dan spesifik. Fokus penelitian ini adalah:

a. Bagaimana proses perumusan Kebijakan Pemberdayaan Ormas Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2020 dengan mengacu pada Dokumen Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember?
b. Bagaimana tindak lanjut Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember terkait pemetaan isu dan masalah publik yang terjadi di Kabupaten Jember?

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian menjadi penting diperhatikan karena perbedaan pola dan waktu tempat penelitian akan mempengaruhi proses dan hasil penelitian, walaupun penelitian dalam kategori fokus yang sama. Menurut pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kurun waktu dari suatu proses penelitian.

[29] Moleong Lexy J,W, *Metode Penelitian Kualitatif. (* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset,2012), h.6.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Peneliti memilih Bakesbangpol Kabupaten Jember menjadi lokasi penelitian. Pemilihan tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Permendagri Nomor 57 tahun 2017 yang mengatur tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan[30]. Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan perda RPJMD 2016-2021, Bakesbangpol Kabupaten Jember yang menangani organisasi kemasyarakatan.

Waktu penelitian yang ditentukan oleh peneliti adalah tahun 2020. Peneliti hanya membatasi rentang waktu penelitian dalam satu tahun kebijakan untuk memberikan proses, gambaran dan pendeskripsian yang utuh terkait Proses Kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah kabupaten jember tahun 2020.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan kebutuhan pokok aktivitas penelitian yang harus dipenuhi. Suatu penelitian dapat menjawab permasalahan yang diteliti apabila didukung oleh data-data yang penelitian lengkap. Menerangkan bahwa data merupakan kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data.

Menurut Miles Mattew, sumber data utama dari penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan[31], selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

---

[30] Permendagri Nomor 57, *Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.* Tahun 2012.

[31] Mattew,*Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Baru.* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007),Press.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder untuk mendukung proses penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari dokumen atau sumber informasi lainnya. Data primer didapatkan oleh peneliti melalui pengamatan langsung dan hasil wawancara dengan para informan terkait proses kebijakan pemerintah Kabupaten Jember tentang pemberdayaan omas di tahun 2020. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen Bakesbangpol Kabupaten Jember.

E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan akan disesuaikan dengan jenis penelitian, masalah penelitian, serta jenis penelitian data yang dibutuhkan. Peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpulan data sebagai berikut.

a. Wawancara

Menurut Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara. Pewawancara adalah peneliti yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara merupakan sumber data informan yang memberi jawaban atas pertanyaan peneliti[32]. Ada tiga kategori wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semistruktur, dan wawancara tidak terstruktur.

[32] Lexy,J.W,Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*.(Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset.2007).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Peneliti menggunakan jenis wawancara semistruktur, yaitu proses tanya jawab antara peneliti dan informan yang berlangsung bebas namun tetap dalam kerangka yang disusun peneliti terkait topik penelitian. Dalam proses wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat garis besar pertanyaan (pedoman wawancara) yang akan ditanyakan kepada informan Buku, cacatan, alat perekam, dan kamera berfungsi sebagai alat untuk mendokumentasikan hasil wawancara atau proses tanya jawab antara peneliti dan informan.

Selama proses wawancara berlangsung, tidak menutup kemungkinan peneliti akan menanyakan perihal-perihal diluar kerangka yang telah disusun sebelumnya namun masih berada dalam pembahasan masalah penelitian. Pertimbangan diajukannya pertanyaan diluar kerangka tersebut adalah jawaban informan yang tidak diduga oleh peneliti tentang masalah penelitian namun masih tetap dalam koridor pembahasan

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian. Pengumpulan data bertujuan untuk mencatat dan mempelajari data yang terdapat di lokasi penelitian. Data yang dimaksud adalah data sekunder berupa data-data hasil kegiatan dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti adalah semua dokumen yang berkaitan dengan proses kebijakan pemberdayaan ormas pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2020. Hasil wawancara, cacatan harian dll.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

F. Penentuan Informan Penelitian

Menurut buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syari'ah[33], informan merupakan orang yang menguasai atau memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci permasalahan yang di teliti. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling purposive.* Menurut Sugiyono, teknik *sampling purposive* didasarkan pada pertimbangan informan yang benar-benar mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan[34].

Penelitian ini mewawancarai informan-informan terpilih melalui teknik *sampling purposive* yang mengetahui situasi dan kondisi terkait kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah kabupaten jember tahun 2020. Informan-informan tersebut adalah:

[33] *Pedoman Karya Penulisan*,Fakultas Syariah,2016.
[34] Sugiyono *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:Alfabeta, 2011)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tabel 3.1
Data Informan

No	Nama	Status	Keterangan
1.	Suparman	Aktor Kebijakan	Ketua Sub-Bidang Lembaga Pemasyarakatan Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten Jember
2.	Ahmad David,.F,.S.Sos	Aktor Kebijakan	Kabid Kajian Strategis dan Politis
3.	Achmad Anies, S.E.	Sasaran Kebijakan	Ketua Umum Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) Jember
4.	Deni Rofiki	Sasaran Kebijakan	Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember
5.	Lukman Hakim	Sasaran Kebijakan	Ketua Umum Ormas Republik Jember

.

G. Teknik Analisis Data

Teknik ini adalah tahap terakhir metode penelitian dalam proses penelitian. Moleong, menjelaskan bahwa proses analisis data dalam suatu penelitian dimulai dengan melakukan telaah terhadap seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber[35]. Hasil telaah terhadap seluruh data tersebut menjadi rujukan bagi untuk peneliti dapat melakukan proses reduksi data.

Reduksi data dilakukan dengan cara membuat abstrak, yaitu membuat rangkuman atas inti, proses, dan pernyataan yang dianggap penting untuk tetap dilibatkan dalam penelitian. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kualitatif dalam menganalisis data adalah menyusun satuan-satuan yang kemudian dikategorikan sekaligus dilakukan proses *coding.* Tahap analisis data yang terakhir ditutup dengan proses pemeriksaan keabsahan data yang ditujukan guna menjaga validitas data.

[35] Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Miles dan Huberman, membagi proses analisis data kualitatif ke dalam tiga tahapan yaitu: proses reduksi data, proses penyajian data, dan proses penarikan kesimpulan[36]. Proses analisis data Miles dan Huberman terdiri dari *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan atau verifikasi).

Reduksi data (*Reduction Data*) dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari cacatan tertulis di lapangan. Data yang diproleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dengan terperinci. Laporan itu kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting yang selanjutnya dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung, diadakan tahap reduksi data selanjutnya, yaitu ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, pertisi, menulis memo).

Proses selanjutnya adalah penyajian data (*Data Display*) penyajian data dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan. Penyajian data yang benar akan membawa pemahaman atas hal-hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang terkumpul dan telah melalui

[36] Miles, Hubermann *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Baru.*(Jakarta:Universitas Indonesia, 2007).Press.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

proses reduksi data dapat disajikan dalam bentuk matriks, grafik, bagan, jaringan, dan teks yang bersifat naratif.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*Verification*) merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Verifikasi dilakukan setelah semua data terkumpul dan terjaring dengan melakukan proses reduksi data yang kemudian disajikan sebagai bentuk proses penyajian data. Data yang sudah disajikan kemudian membentuk suatu alur cerita yang dapat menggambarkan isi dari penelitian. Selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi data. Sugiyono, menyatakan bahwa kesimpulan adalah temuan baru dalam sebuah penelitian. Temuan baru ini berfungsi untuk memberikan gambaran baru terhadap suatu objek penelitian yang dahulu masih terlihat samar bahkan gelap[37].

H. Pengujian Keabsahan Data

Teknik menguji keabsahan data penting dilakukan dalam proses penelitian supaya temuan hasil penelitian yang dapat diakui validitasnya jika didapatkan dari data-data yang valid juga. Teknik pemeriksaan keabsahan data terdiri dari delapan tahapan sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti kualitatif merupakan instrumen dalam proses penelitian sehingga keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu teknik menguji keabsahan data. Seorang peneliti kualitatif memerlukan waktu yang lebih panjang dalam proses keikutsertaannya

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*,(Bandung: Alfabeta, 2001).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

untuk mengumpulkan data. Peneliti menambah waktu untuk tinggal di lapangan sampai mendapatkan data penuh. Perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam proses pengumpulan data menjadi salah satu cara menguji keabsahan data karena peneliti akan mampu mempelajari banyak hal di lapangan tentang keberadaan objek penelitiannya sehingga peneliti dapat menguji secara langsung informasi tersebut mampu dipercaya atau tidak.

b. Ketekunan dan Keajegan Pengamatan

Ketekunan dan keajegan pengamatan merupakan tahapan lain yang harus dilakukan oleh peneliti dalam menguji keabsahan data. Peneliti dituntut secara konsisten untuk melakukan pengamatan secara lebih rinci tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah penelitiannya. Ketekunan atau keajegan pengamatan oleh peneliti akan melahirkan proses kedalaman pemahaman peneliti dalam memahami objek penelitian. Peneliti akan mampu menelaah secara rinci tentang faktor-faktor yang menonjol dalam fenomena permasalahan sehingga mampu memberi uraian mendalam untuk menguji keabsahan data yang telah didapatkan dari proses pengumpulan data.

c. Triangulasi

Miles, Mattew, menyatakan bahwa triangulasi merupakan teknik pengujian keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain[38]. Selain digunakan untuk pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses

[38] Miles, Mattew, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Baru*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007).Press.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu mengajukan pertanyaan yang bervariasi, mengumpulkan dan melakukan *cross check* data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses *cross check* agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

d. Pemeriksaan sejawat

Pemeriksaan sejawat dilakukan melalui proses diskusi. Teknik ini merupakan teknik yang terkesan sederhana. Peneliti hanya perlu melakukan proses diskusi dengan teman sejawat terkait masalah penelitiannya. Tujuan dari proses ini dimaksudkan agar peneliti dapat lebih terbuka dan jujur untuk memaparkan sekian masalah dan proses penelitian yang dilakukan. Proses diskusi akan memunculkan sekian dialektika yang mampu memberi sekian refrensi untuk kebaikan peneliti dalam melakukan proses penelitian.

e. Uraian rinci

Peneliti dituntut untuk memberikan hasil penelitiannya dengan cermat dan teliti berupa rincian-rincian. Uraian yang di ungkapkan oleh peneliti dikemas secara khusus untuk memberikan penafsiran atas kejadian-kejadian nyata yang ada. Peneliti dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih agar mampu memberi pemahaman atas fenomena yang diamati.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

f. Auditing

Proses audit (*Auditing*) merupakan langkah terakhir dalam proses pengujian keabsahan data. Peneliti akan melakukan sekian tahapan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Menurut Harpen, , Proses *auditing* terdiri dari pra-entri, penetapan hal-hal yang diaudit, kesepakatan formal, penentuan formal, dan penentuan keabsahan data[39]. Seorang peneliti yang kemudian dikenal dengan istilah auditing akan menjelaskan secara singkat terkait maksud, tujuan, proses, dan hasil temuannya.

Langkah selanjutnya yaitu penetapan hal-hal yang dapat diauditing. Auditing akan menyediakan segala macam pencatatan dan bahan penelitian untuk konsultasi lebih lanjut. Langkah selanjutnya adalah merumuskan kesepakatan formal antara auditor dengan auditing. Auditor dan auditing akan menghasilkan kesepakatan tertulis tentang apa yang telah dicapai oleh auditor dalam melakukan auditing hasil penelitian auditing. Jika ketiga langkah tersebut sudah dilakukan, maka langkah terakhir adalah penentuan keabsahan data. Penentuan keabsahan data menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian terhadap hasil auditing yang dijalankan sekaligus memberikan penilaian atas keabsahan data yang diperoleh dalam penelitian.

Penelitian memiliki teknik triangulasi untuk melakukan pengujian terhadap keabsahan data. Miles,Hubermann, menyatakan bahwa

[39] Harpen, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif.*(Bandung:PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

triangulasi merupakan teknik keabsahan data yang diperoleh dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Selain digunakan untuk pengumpulan data, triangulasi memiliki fungsi ganda yang sekaligus berguna untuk melakukan proses pengujian keabsahan data yang diperoleh. Triangulasi juga digunakan untuk menghilangkan perbedaan konstruksi yang ada dalam proses pengumpulan data. Triangulasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu mengajukan pertanyaan yang bervariasi, mengumpulkan dan melakukan *cross check* data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai macam metode untuk melakukan proses *cross check* agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jember. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah (Sekda).

Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbangpol Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik.
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa dan politik.
c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri di lingkup provinsi dan kabupaten/kota.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember adalah:

   a. Kepala Badan
   b. Sekretariat
   c. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
   d. Sub-Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
   e. Bidan Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
   f. Sub-Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
   g. Sub-Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
   h. Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional
   i. Sub-Bidang Politik Dalam Negeri
   j. Sub-Bidang Ketahanan
   k. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
   l. Sub-Bidang Penanganan Konflik
   m. Sub-Bidang Kewaspadaan Nasional
   n. Unit Pelaksana Teknis; dan
   o. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Sekretariat

   Sub bagian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoodinasikan pelaksanaan tugas organisasi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Penyusunan rencana kerja sekretariat
b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
c. Pelaksanaan urusan umum
d. Pelaksanaan urusan kepegawaian
e. Pelaksanaan urusan keuangan
f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi
g. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
h. Evaluasi dan Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4. Subbagian umm dan kepegawaian
   a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
   b. Perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian
   c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
   d. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan
   e. Pengelolaan dokumentasi dan informasi
   f. Penyusunan perencanaan kebutuhan,pengembangan dan pembinaan pegawai
   g. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

5. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi
c. Pelaksanaan perbendaharaan dan pembuku, serta pelaporan keuangan
d. Pengoordinasioan penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
e. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sekretariat dan pelaksanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

6. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Melaksanakan tugas membina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa melaksanakan:

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
b. Perumusan kebijaan teknis pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan,dan karakter bangsa
c. Pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

d. Pembinaan karakter bangsa

e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa

7. Visi & Misi Bakesbangpol

Melaksanakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berkeadilan meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agro industri secara berkelanjutan.

8. Tujuan Bakesbangpol

Merupakan salah satu upaya untuk menyikapi dan merespon harapan serta tuntutan masyarakat disamping untuk mengawali proses demokratisi.

9. Tugas Bakesbangpol

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang kesatuan bangsa dan politik.

10. Fungsi Bakesbangpol

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa dalam

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara,dokumentasi. Setiap penelitian haruslah disertai dengan metode analisis data digunakan, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan agar penyajian terarah, maka disesuaikan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Proses Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Ormas Pemerintah Kabupaten Jember.

   a. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

      Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 yang secara langsung dirumuskan oleh Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember. Fakta empiris menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut sehingga muncul masalah-masalah publik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Regar Jeane selaku Aktor Kebijakan :

      > "Beginilah kondisi masyarakat yang berdaya mesti diwujudkan oleh pemerintah agar proses perumusan dapat berjalan dan berfungsi secara baik. Namun situasi yang digambarkan diatas agak berbeda secara empiris. Tingkat kemiskinan, pengangguran dan dibatasinya ruang politik masyarakat membuktikan bahwa masih belum berdaya padahal ada banyak program-program pemberdayaan yang telah dirancang oleh pemerintah bahkan telah diimplementasikan namun program-program tersebut belum dapat mencapai tujuan dan harapan yang telah dirumuskan bahkan cenderung gagal padahal tidak sedikit biaya yang sudah dikeluarkan oleh Negara untuk menunjang program-program tersebut".

      Kegagalan program pemerinttah bidang pemberdayaan inilah akhirnya banyak menarik perhatian para pakar untuk merumuskan sebuah strategi agar kebijakan-kebijakan dan program tersebut dapat di

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

implementasikan dengan maksimal, setidaknya tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat. Akhirnya muncul suatu asumsi bahwa pemerintah mesti berbagi tugas dengan badan-badan lain yang dapat menjadi wakil pemerintah untuk menjalankan fungsi dan programnya tersebut. Seperti yang dikatakan Bapak Regar Jeane Selaku Aktor Kebijakan di Bakesbangpol.

Dalam konteks inilah peran ORMAS menjadi penting. Sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat, dan punya kegiatam yang sifatnya seremonial.

> "Kegiatan sosial yang jelas bahkan telah diamanahi oleh UU dengan fungsi pemberdayaan sudah menjadi sebuah keniscayaan untuk memperkuat ORMAS dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan kepada masyarakat".

b. Undang-Undang No.17 Tahun 2013

Mengacu pada tujuan dan fungsi ORMAS menurut UU No.17 tahun 2013 dalam pemberdayaan mestinya ORMAS memainkan berbagai macam peranan dalam proses pembangunan sebuah Negara. Sepertinya yang dikatakan oleh Bapak Suparman selaku Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember:

> "Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat (*grassroots)*yang sangat esensia, dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.Meningkatkan pengaruh politik secara meluas,melalui jaringan, kerjasama baik dalam suatu Negara ataupun dengan lembaga internasional".

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

c. Kebijakan Pemberdayaan Organisasi

Kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember tahun 2020 yang dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Jember. Fakta empiris menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan tersebut sehingga muncul masalah-masalah publik. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Suparman selaku Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember:

> "Kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Bakesbangpol Kabupaten Jember belum menyentuh esensi pemberdayaan, sebab keluaran (*output*) kebijakan bersifat seremonial. Kondisi tersebut mengakibatkan kontribusi Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pemberdayaan organisasi kemasyarakatan tergolong minim".

Kebijakan seremonial yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan seperti seminar, diskusi publik, dan *workshop.* Kebijakan berupa program kerja dan kegiatan tersebut sepatutnya tidak perlu diselenggarakan karena setiap Organisasi Kemasyarakatan telah melaksanakannya di internal masing-masing[40]. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Ahmad David,S.Sos. selaku aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember:

> "Model kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember juga menggunakan pendekatan *top-down.* Model kebijakan *top-down* dianggap tidak sejalan dengan dinamika demokrasi yang menghendaki keterlibatan sasaran kebijakan dalam proses perumusan kebijakan".

[40]Ahmad Farisul Firdaus,*wawancara* Jember, 6 November 2020.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pada ranah praksis, ORMAS-ORMAS yang berada di wilayah Kabupaten Jember tidak dilibatkan dalam sistem pengambilan kebijakan. Kondisi tersebut pada ujungnya memunculkan ketidakpuasan atau masalah publik yang selanjutnya mendapat respon serius. Seperti apa yang dikatakan oleh Ahmad Anies selaku ketua cabang Ikatan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Jember:

> "Melakukan pemutusan kerjasama kelembagaan dengan cara menolak penggunaan dana pembinaan dari pemerintah selama beberapa kurun waktu terakhir"

Berkaitan dengan adanya perbedaan pengertian atau sudut pandang tentang prosedur perumusan kebijakan antara ORMAS dan Bakesbangpol Kabupaten Jember.

d. Prosedur Perumusan Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember

Adapun prosedur perumusan kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember merujuk pada dasar hukum Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021, dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 06 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember[41]. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suparman Selaku Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember:

[41]Bambang, wawancara, Jember, 11 November 2020.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> "Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 mengatur prosedur perumusan kebijakan dalam Bab VI tentang Tim Fasilitasi Pasal ORMAS Pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa keanggotaan tim fasilitasi ORMAS provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari unsur SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik, unsur SKPD terkait lainnya, dan instansi vertikal".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Perbup Nomor 06 Tahun 2012, SKPD dan Instansi vertikal yang dimaksud adalah Bidang 1 (Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik) Bakesbangpol Kabupaten Jember, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember, dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKA), Inspektorat Bidang Hukum, Asisten I Bupati, Asisten 2 Bupati, dan Dinas Pendapatan daerah (Dispenda)[42].

2. Model Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember Menindak lanjuti Pemetaan Isu dan Masalah Publik

   a. Pemerintah Kabupaten Jember

Model perumusan kebijakan harus bersifat *bottom-up*. Perbedaan pengartian terkait prosedur perumusan kebijakan antara ORMAS dan Bakesbangpol Kabupaten Jember memunculkan masalah sekaligus tuntutan publik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Suparman selaku Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember:

[42]Regar Jeane, *wawancara*, Jember, 11 November 2020.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

> "Meneliti kebijakan pemberdayaan ORMAS pemerintah Kabupaten Jember merupakan urusan strategis yang perlu dilakukan. Penelitian tersebut bertujuan untuk memantau upaya pemerintah dalam memberdayakan ORMAS yang telah diatur oleh undang-undang".

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Sebelum mengetahui kebijakan pemberdayaan ORMAS Pemerintah Kabupaten Jember yang dirumuskan oleh Bakesbangpol Kabupaten Jember, perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana proses Perumusan Kebijakan Pemberdayaan ORMAS yang dilaksanakan oleh Para Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember.

> "Setiap menjelang tahun anggaran berakhir, tiga Ketua Bidang bersama dua Sub-Ketua Bidang Bakesbangpol Kabupaten Jember merumuskan kebijakan untuk tahun 2020 berupa penyusunan kegiatan pemberdayaan ORMAS beserta anggaran yang diperlukan".

c. Kebijakan Pemberdayaan Organisasi

Merujuk pada Perbup Nomor 06 Tahun 2012, Bidang 1 Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik Bakesbangpol Kabupaten Jember merupakan bidang yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberdayakan ORMAS. Tugas pokok Bidang 1 Bakesbangpol Kabupaten.

> "Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmad David Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember".

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan hubungan antar lembaga dan politik dengan lembaga legislatif, ORMAS, orpol (organisasi politik), LSM (Lembaga

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Swadaya Masyarakat), dan penyelenggara pemilu serta membangun hubungan demokratis dengan instansi terkait dan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

d. Model Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember menindak lanjuti pemetaan isu dan masalah publik

Pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program.Seperti yang dikatan oleh Bapak Suparman selaku Aktor Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember:

> "Penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga legislatif, ORMAS, LSM, dan demokratisasi dalam keutuhan NKRI.Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilu.Penyusunan rencana kegiatan fasilitasi dan mediasi penyelesaian perselisihan antar parpol, ORMAS, yayasan, LSM, dan lembaga resmi.Penyusunan program kegiatan pemberdayaan parpol, ORMAS, yayasan, LSM, dan lembaga resmi.Pengoordinasian program hubungan antar lembaga dan politik dengan instansi terkait.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas"

C. Pembahasan Temuan

Mengacu pada hasil observasi, Wawancara dan Dokumentasi serta analisa data yang sudah dilakukan den mengacu pula pada fokus masalah, maka disini peneliti akan membahas temuan-temuan di lapangan.

1. Organisasi Kemasyarakatan dalam Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Ormas

Inilah kondisi masyarakat yang berdaya yang mesti diwujudkan oleh pemerintah agar proses demokrasi dapat berjalan dan berfungsi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

secara baik. Namun situasi yang digambarkan diatas agak berbeda secara empiris.

Kegagalan Program Pemerintah Bidang Pemberdayaan inilah akhirnya banyak menarik perhatian para pakar untuk Merumuskan sebuah Strategi agar Kebijakan dan Program tersebut dapat di implementasikan dengan maksimal, setidaknya tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.

Dalam konteks inilah peran Ormas menjadi lebih penting. Sebagai sebuah Organisasi yang dibentuk oleh Masyarakat, dan punya kegiatan Sosial yang jelas bahkan telah diamanahi oleh Undang-undang dengan Fungsi Pemberdayaan sudah menjadi sebuah Keniscayaan untuk memperkuat ORMAS dalam melaksanakan fungsi Pemberdayaan Kepada Masyarakat.

Mengacu pada tujuan dan fungsi ORMAS menurut UU No.17 Tahun 2013 dalam Pemberdayaan mestinya ORMAS memainkan berbagai Peranan dalam proses perumusan sebuah Negara. Kuatnya nilai tawar ORMAS terhadap Negara sebenarnya telah menunjukkan kuatnya masyarakat dan itu artinya telah terjadi meningkatan Pemberdayaan Politik dan Sosial dalam kehidupan Masyarakat.

Organisasi Masyarakat sebagai wadah jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi warga Negara, merupakan Lembaga Partisipasi Masyarakat dan penguatan sistem sosial, yang merupakan salah satu perangkat dalam sistem kenegaraan kita, sebagaimana diamanatkan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dalam UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat. Oleh karena itu Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas ORMAS, secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud kemandirian dan Profesionalisme ORMAS yang sehat, merupakan suatu yang sangat Strategis dalam Perumusan Bangsa.

Dalam Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, ORMAS dengan segala bentuknya telah Hadir, Tumbuh dan Berkembang, sejalan dengan Sejarah Perkembangan kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. ORMAS merupakan wadah utama dalam Pergerakan Kemerdekaan, diantaranya : Budi Oetomo, Nahdhlatul Ulama, Muhammadiyah, dan sebagainya yang didirikan sebelum Kemerdekaan RI. Namun dalam era Globalisasi ini kapasitas kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan belum Optimal dalam Pemberdayaan Masyarakat dan sebagai mitra pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

2. Model Pemetaan Isu dan Masalah Publik dalam Pemerintah Bakesbangpol Kabupaten Jember

Dalam UU ORMAS tahun 2013 (Pasal 40) ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan Pemberdayaan ORMAS untuk meningkatkan Kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ORMAS. Dalam melakukan Pemetaan Isu dan Maslah Publik serta Pemberdayaan tersebut, Pemerintah Daerah menghormati dan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas ORMAS dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Bernegara.

Dalam proses Pemetaan Isu dan Masalah Publik bagian terintegrasi dari pemetaan Nasional Indonesia diperlukan visi, misi, dan Strategi. Visi berkaitan dengan gagasan, cita-cita, tujuan, dan sasaran. Misi berkaitan dengan Program, Kegiatan, dan Rencana. Strategi berkaitan dengan Perencanaan, Pelaksanaan, Fungsi, Peran, Metode, Teknik, Partisipasi, dan sebagainya.

Organisasi Kemasyarakatan pada akhirnya juga banyak bergantung kepada Pemerintah sebagai sponsor Kegiatan. Meski demikian, Perkembangan ORMAS dalam memfasilitasi choice dan voice dalam berbagai Bidang kehidupan memang cukup nyata. ORMAS Berkedudukan sebagai Kelompok kepentingan interest group di dalam suatu negara.

3. Masalah Yang Di Hadapi Pemerintah dalam Melakukan Pemberdayaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah penguatan Manajemen ORMAS. Dalam hal Perumusan Pemberdayaan ORMAS, Pemerintah Daerah masih terkesan otoriter karena belum melibatkan ORMAS. Sementara dalam pengaturan, pemerintah daerah dalam hal ini Badan Bakesbangpol hanya mengadakan forum komunikasi sebagai wadah konsultasi dan kordinasi secara bergilir kepada ORMAS yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ada. Namun belum optimal sehingga masih banyak ORMAS yang lemah dalam Manajemen Organisasinya.

Pemda melalui Bakesbangpol dan unit-unit terkait kadang-kadang melakukan monitoring ketika kegiatan berlangsung dan selalu meminta laporan kegiatan maupun penggunaan anggaran minimal 1 tahun sekali.

Pemberdayaan ORMAS berdasarkan pasal 40 UU No. 17 Tahun 2013 dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan hidup ORMAS. Pemberdayaan dilakukan atas dasar menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran dan integritas ORMAS dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemberdayaan ORMAS dilakukan melalui fasilitasi kebijakan, berupa mendorong kebijakan peraturan perundang-undangan yang mendukung Pemberdayaan Organisasi.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peneliti ini mendeskripsikan kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan (ormas) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 yang dirumuskan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Jember terutama Bidang 1 (Hubungan antar Lembaga dan Wilayah Politik). Masalah penelitian terletak pada perbedaan pandangan antara Bakesbangpol Kabupaten Jember sebagai pihak pemerintah dengan ormas sebagai objek kebijakan, yaitu mengenai model atau pendekatan kebijakan yang dipilih. Bakesbangpol Kabupaten Jember memilih untuk menggunakan pendekatan *top-down* yang tidak melibatkan ormas dalam sistem pengambilan kebijakan, sementara ormas menghendaki adanya keterlibatan dalam proses tersebut. Perbedaan pandangan ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui bagaimana proses perumusan kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember yang memilih pendekatan *top-down.*
2. Kebijakan Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2020 yang dirumuskan oleh Bakesbangpol Kabupaten Jember terutama Bidang 1 Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah Politik secara administratif sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tentang Organisasi Kemasyarakatan, Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerntah Daerah, Perbup Jember Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018. Namun jika diteliti secara kritis dengan mengacu pada definisi dan hakekat ormas baik dari Perspektif Undang-Undang maupun teori, Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Jember belum menunjukkan upaya yang serius. Hal ini terlihat pada metode kerja Teknis Bakesbangpol Kabupaten Jember baik dalam menyeleksi Ormas baik yang mengajukan maupun memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT), menyelenggarakan Pendidikan Politik dan wawasan kebangsaan, serta metode teknis dalam proses penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau anggota ormas.

B. Saran

1. Bakesbangpol Kabupaten Jember perlu menelaah peraturan perundang-undangan secara kritis guna menghasilkan pemetaan isu dan masalah publik yang berkualitas dan tepat sasaran.
2. Pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negri (Kemendagri) Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mengkaji ulang model atau pendekatan kebijakan *top-down* yang selama ini dipilih, sebab model atau pendekatan ini tidak sesuai lagi dengan dinamika demokratisasi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashford, Nigel. 2001. *Prinsip-Prinsip Masyarakat Merdeka (terj.).* Jakarta: Freedom Institute dan Friedrich Naumann Stiftung.

Gabriel Lele, 1999. *Post Modernisme dalam Pengembangan Wacana Formulasi Kebijakan.* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.

Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial.* Bandung: Bumi Aksara.

Ife, J.W. 2005. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice:* Longman. Australia.

Miles, Mattew B dan A Micahel Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy.* Jakarta: PT Gramedia.

Pedoman Karya Penulisan Fakultas Syariah. 2016.

Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.* Yogyakarta: Gaya Media.

Santoso P (et.al) 2004, *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Fisipol UGM.

Sugiyono. 2011. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Thoha, Miftah. 2011. *Birokrasi Politik di Indonsia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Jakarta: Rajawali Pustaka.

Skripsi

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sukma Hari Purwoko. 2017. *Agenda kebijakan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemerintah daerah kabupaten jember tahun 2017*. Universitas Jember.

Novrizal Fami. 2017. *Analisis Pemberdayaan organisasi masyarakat dalam pencegahan konflik sosial. (Studi pada Badan Kesbangpol kota Bandar Lampung*. Universitas Lampung.

Radinal Muchtar, 2018.*Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Pinrang*, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Produk Hukum

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan.

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember.

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Bakesbangpol Kabupaten Jember Tahun 2016-2021.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABLE	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan berdasark UU No.17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Jember)	1. Kebijakan Publik 2. Kebijakan Sistematik 3. Kebijakan Lembaga 4. Organisasi Kemasyarakatan 5. Teori Pemberdayaan	1. Kebijakan secara keputusan 2. Kebijakan sebagai proses manajemen 3. Kebijakan sebagai intervensi pemerintah	a. Kompetensi b. Materi c. Media d. Strategi a.Kegiatan pembuka b.Kegiatan inti c.Kegiatan penutup a.Formatif b.Sumatif c.Diagnostik	1. Informan a. Kepala Bakesbangpol b. Ketua 1 Bidang Politik c. Ketua 1 Sub-Bidang Pemasyarakatan 2. Dokumentasi	1. Dogmatik Hukum, dan Teori Hukum, diarahkan pada hukum sebagai ajaran dan tata aturan yuridis. 2. Filsafat Hukum, untuk melakukan interpretasi pada aras ide-ide atau gagasan-gagasan tentang fungsi keseimbangan kepentingan dan perlindungan hukum. 3. Teori hukum, difungsikan untuk menkaji apakah pemberddayaan organisasi kemasyarakatan yang ada selama ini telah berjalan sebagaimana mestinya dan bagaimana membangun suatu hubungan terpadu antara pemerintah dan ormas.	1. Kebijakan pemberdayaan ormas pemerintah Kabupaten Jember dengan mengacu pada dokumen kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember. 2. Kebijakan pemberdayaan ormas pemerintah Kabupaten Jember dengan mengacu pada proses pemetaan isu dan masalah publik mengenai pemberdayaan ormas sekaligus pertarungan wacana, rasionalisasi-rasionalisasi, serta perdebatan para aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: MURSYID
NIM	: S20153018
Jurusan/Program Studi	: Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Institut	: IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini yang berjudul Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 tentng Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Jember) adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember,01 Februari 2021
Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

MURSYID
S20153018

1376

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fasyariah.iain-jember.ac.id, email: fa.iainjember@gmail.com

No : B-1518/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2020 05 November 2020
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Mursyid
Nim	: S20153018
Semester	: XI (Sebelas)
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Pemerintah Kab. Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

Bakesbangpol

Mursyid.
082 257 300 206

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Bakesbangpol Kab. Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 072/1374/415/2020

Tentang

PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember tanggal 05 Nopember 2020 Nomor : B-1518/In.20/4.a/PP.00.9/11/2020 perihal Permohonan Rekomendasi

MEREKOMENDASIKAN

Nama / NIM.	:	Mursyid / S20153018
Instansi	:	Institut Agama Islam Negeri Jember
Alamat	:	Jln. Mataram No. 1 Mangli Jember
Keperluan	:	Mengadakan penelitian Skripsi yang berjudul : "Kebijakan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Jember)"
Lokasi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan	:	Nopember 2020 s/d Selesai

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 06-11-2020

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kajian Strategis dan Politis

ACHMAD DAVID F., S.Sos
Pembina
NIP. 19690912199602 1001

Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
2. Yang Bersangkutan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

BAKES BANGPOL

1. Apa yang menjadi dasar hukum Bakesbangpol Kabupaten Jember dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ORMAS?
2. Mengapa Bakesbangpol Kabupaten Jember melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan ORMAS?
3. Siapa aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember yang merumuskan kebijakan pemberdayaan ORMAS?
4. Kapan aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan ORMAS?
5. Dimana aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember melaksanakan perumusan kebijakan pemberdayaan ORMAS?
6. Bagaimana proses perumusan kebijakan pemberdayaan ORMAS Bakesbangpol Kabupaten Jember?
7. Bagaimna proses pemetaan isu dan masalah pemberdayaan ORMAS dalam perumusan kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember?
8. Bagaimana pertarungan dan perdebatan wacana antar aktor kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember mengenai isu dan masalah pemberdayaan ORMAS?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ORGANISASI MASYARAKAT

1. Bagaimana hubungan kerjasama antar ORMAS dan Bakesbangpol Pemerintah Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Keterlibatan ORMAS dalam Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Jember?
3. Apa dampak kebijakan pemberdayaan ORMAS Bakesbangpol Kabupaten Jember terhadap ORMAS?
4. Apa harapan ORMAS terhadap kebijakan pemberdayaan ORMAS Bakesbangpol Kabupaten Jember pada priode mendatang?
5. Mengapa ORMAS mengharapkan Bakesbangpol Kabupaten Jember menggunakan model kebijakan *bottom-up* dalam upaya pemberdayaan ORMAS?

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DOKUMENTASI

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

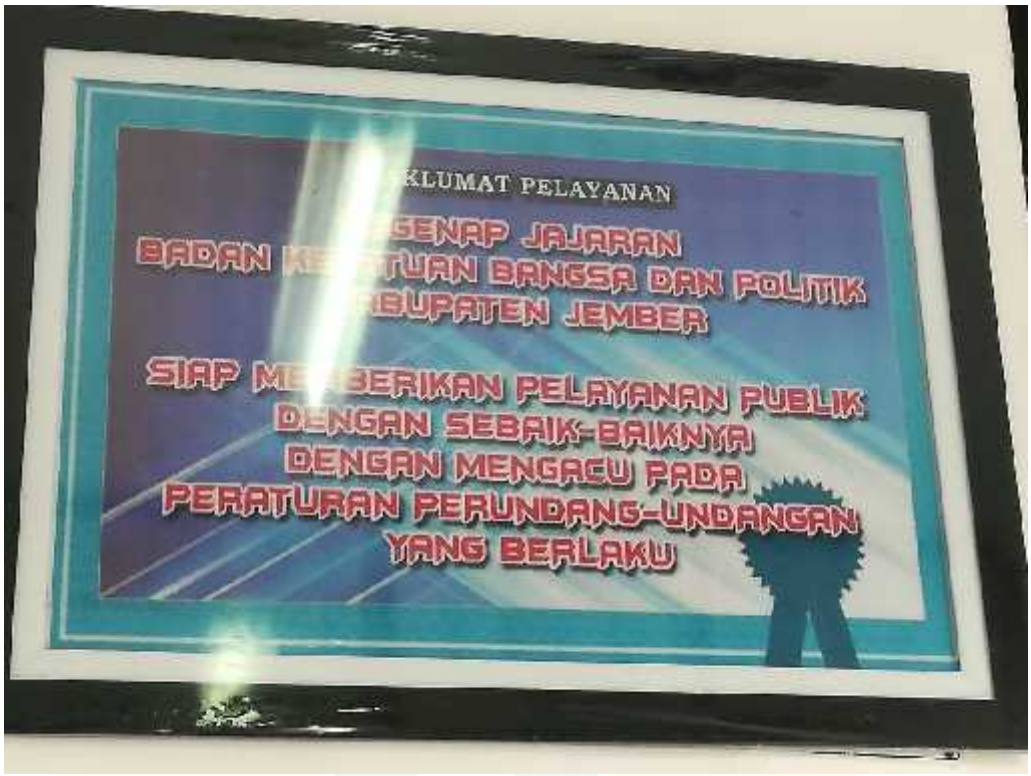

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama	: MURSYID
NIM	: S20153018
Tempat/Tgl Lahir	: Palopo, 06 Juli 1995
Alamat	: Permata Benteng Blok.F.No.10 Palopo
No Handphone (WA)	: +62 82 257 300 206
Jurusan/Prodi	: Hukum Islam/Hukum Tata Negara

- **Riwayat Pendidikan**
  1. Sekolah Dasar 81 Langkanae Palopo
  2. Madrasah Tsanawiyah Modern Palopo
  3. Madrasah Aliyah Wathaniyah Belopa
  4. Politeknik LP3i Makassar
  5. IAIN Jember Tahun Angkatan 2015
- **Pengalaman Organisasi**
  1. Komunitas Pecinta Alam (KPA) Sulawesi Selatan
  2. IKAMI Sul-Sel Cabang Jember
  3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) IAIN Jember
  4. Kumpulan Mahasiswa Netral (KUMAN) IAIN Jember

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id